

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

#### **TIM PENYUSUN**

# Pengarah

- dr. Yudhi Pramono, MARS, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Ir. Restuardy Daud, M.Sc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

# Penanggung Jawab

- 1. dr. Anas Maruf, MKM, Direktur Penyehatan Lingkungan
- 2. Dr. Tb. Chaerul Dwi Sapta, SH, M.AP, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kemendagri

# Kontributor :

- 1. Ely Setyawati, SKM, MKM
- 2. Arifin E Hutagalung, SE, MM
- 3. Hidayat, SKM
- 4. Nia Kurniawati, SKM, MKM
- 5. Inez Ayu Dhamiera, S.Sos, M.Si
- 6. Endang Widyastuti, SKM, M.Epid
- 7. Astri Syativa, SKM, MKM
- 8. dr. Damayanti Siahaan, MKKK
- 9. Lucky Aris S, SKM, M.Kes
- 10. Minar Indriasih, SKM, MKM
- 11. Adam Udi Velianto, S.Tr.IP
- 12. Diana Nurhahayati, SKM
- 13. Asep Suryakusuma, SKM
- 14. Prilia Hamda Y, S.Tr.KL

## Sekretariat :

- 1. Wahyuningsih, SKM
- 2. Alissa Ridha Mustika

#### Alamat Kontak

Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan

Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9, Gedung Adhyatma, Blok CLantai 7 Nomor 721, Jakarta12950

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
BAB II MEKANISME PENGHARGAAN	4
A. Sasaran	4
B. Kategori Penghargaan	4
C. Tim Penilai	5
D. Komponen Penilaian	5
E. Mekanisme Penilaian	7
F. Mekanisme Pengiriman Usulan	9
G. Penyerahan Penghargaan	10
BAB III PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN	11
A. Pembiayaan	11
B. Waktu Pelaksanaan	11

# **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
- 2. Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran
- 3. Sistematika Penyusunan Profil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
- 4. Petunjuk Pengisian Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 pada Aplikasi SIPANTAS
- 5. Sistematika Penyusunan Profil Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Tahun 2025
- 6. Format Pakta Integritas Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
- 7. Panduan Verifikasi Dokumen bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat Tahun 2025
- 8. Panduan Verifikasi Lanjutan bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat Tahun 2025
- 9. Format Dokumen Berita Acara Verifikasi Bedah Dokumen
- 10. Format Dokumen Berita Acara Verifikasi Lanjutan
- 11. Format Dokumen Berita Acara Sidang Pleno Penetapan Penerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kita diberikan Kesehatan untuk dapat menyelesaikan **Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025**. Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memandu Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi, dan Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat dalam melakukan penilaian terhadap kabupaten/kota yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan 9 tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pendekatan KKS ini dinilai cukup ampuh dalam dalam menyatukan gerak Langkah antara pemerintah daerah dan Masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan yang berwawasan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat atau juga dikenal dengan Penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun sekali (tahun ganjil).

Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri serta didukung oleh Menteri / Kepala Lembaga terkait lainnya memberikan Penghargaan Swasti Saba dengan beberapa penyesuaian persyaratan dan mekanisme penilaian. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dinamika situasi global dan kebijakan pembangunan nasional.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

i

dr. Yudhi Pramono, MARS

#### KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya sehingga **Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025** telah tersusun sebagai panduan bagi Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi, dan Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat dalam melakukan penilaian terhadap kabupaten/kota yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.

Prinsip utama penyelenggaraan kabupaten/kota sehat dibutuhkan keterlibatan masyarakat, kolaborasi multi sektor berbasis data dan bukti, seta pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas berkeadilan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, KKS memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju transformasi tersebut dengan mengkolaborasikan melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif, pembiayaan kreatif, dan tindakan kolektif yang positif untuk membangun masa depan perkotaan yang adil, berkelanjutan, berketahanan, dan berpusat pada masyarakat.

KKS sebagai salah satu kendaraan dalam menyatukan gerak langkah antara masyarakat dalam merencanakan pemerintah daerah dan dan menjalankan pembangunan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduknya yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan 9 tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, tantangan yang berat harus dihadapi untuk mencapai peningkatan pemerataan, keadilan dan keadilan sosial dalam Kesehatan, pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berpusat pada Masyarakat, menumbuhkan tata Kelola yang partisipatif untuk Kesehatan, keselamatan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan KKS diberikan Penghargaan KKS atau juga dikenal dengan Penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun sekali (tahun ganjil).

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

#### **KATA SAMBUTAN**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa khususnya dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025.

Sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Tahun 2005, penilaian dan penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali (tahun ganjil) ini, merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Tentunya penghargaan ini bukanlah menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, tetapi lebih kepada melihat bagaimana proses dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perubahan demi mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni seluruh masyarakat.

Untuk itu saya mendorong seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terus memperkuat kerjasama lintas sektoral, bekerja sama dengan stakeholder baik di pusat maupun daerah, bahkan jika perlu bekerjasama dengan negaranegara tetangga. Kerjasama ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kita, tetapi juga untuk bersama-sama menghadapi tantangan global.

Dalam buku juknis ini, memuat informasi mengenai mekanisme, tata cara, tahapan dan 9 tatanan serta indikator penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 yang dapat dipedomani bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi, dan Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat dalam melaksanakan penilaian terhadap kabupaten/kota yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.

Kami berharap, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah senantiasa selalu siap mendukung segala upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesiai. Mari kita terus bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen untuk menciptakan Indonesia yang sehat, bersih, dan berkelanjutan melalui pendekatan kabupaten/kota sehat.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1986 sebagai strategi menyongsong *Ottawa Charter* dengan penekanan bahwa status kesehatan masyarakat dapat dicapai dan berkesinambungan jika semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu, konsep Kota Sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan kepada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

Sejak tahun 1987-1991 lebih 500 kota di Eropa dan 300 kota di luar Eropa menjadi bagian dalam *WHO Healthy Cities Project.* Pada tahun 1996, WHO menetapkan tema Hari Kesehatan Sedunia "*Healthy Cities for Better Lifes*". Di Indonesia kegiatan tersebut diinisiasi melalui berbagai seminar dan pertemuan, sehingga kemudian diluncurkan Pilot Proyek Kota Sehat di 6 kota, yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Jakarta Timur, yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta, selanjutnya disepakati untuk mengembangkan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia.

Indonesia telah mengimplementasikan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat sejak tahun 2005 dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat juga menjadi salah satu indikator dalam RPJMN 2020 – 2024 dan sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 420 kabupaten/kota menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat. Pada tahun 2023 sebanyak 382 dan sampai dengan semester 1 tahun 2024 sebanyak 389 kabupaten/kota tercatat telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia mengutamakan peran dari Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat yang berasal dari satuan perangkat daerah terkait dengan capaian indikator indikator prioritas serta ketercapaian standar pelayanan minimal yang harus tercapai dan Forum Kabupaten/Kota Sehat di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa yang berasal dari tokoh agama dan masyarakat dan lembaga lainnya yang diharapkan menjadi suatu fasilitator dan wadah untuk menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya untuk mewujudkan kabupaten/kota yang sehat untuk dihuni oleh warganya. Kedua tim tersebut berkolaborasi melaksanakan *self assessment* keberhasilan program KKS di kabupaten/kota masing-masing.

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang berproses dalam inisiasi penguatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat melalui Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. RPerpres tersebut akan mengatur diantaranya arah kerja yang bersinergi dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, kriteria keberhasilan dan diterjemahkan secara lanjut melalui indikator prioritas yang terhubung dari pusat sampai dengan daerah. Pelaksanaan selanjutnya diperkuat oleh peran pemerintah pusat dan daerah yang difasilitasi oleh tersedianya Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat dan peran masyarakat melalui Forum Kabupaten Kota Sehat.

Sebagai terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota apresiasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat yang juga dikenal dengan sebutan Penghargaan Swasti Saba dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali (tahun ganjil). Sejak diselenggarakan pada tahun 2005 hingga tahun 2023 tidak kurang dari 257 kabupaten/kota yang telah mendapatkan Penghargaan Swasti Saba yang terbagi dalam beberapa kategori. Penghargaan Swasti Saba dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan penyelenggaraan KKS.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kajian bersama tim pakar, untuk mengetahui hubungan antara penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan capaian indikator program kesehatan, terutama kesehatan lingkungan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kesehatan pada Kabupaten/Kota yang mendapat Penghargaan Swasti Saba lebih tinggi dari pada yang belum mendapat penghargaan dan rata-rata capaian indikator kesehatan semakin meningkat berbanding lurus dengan klasifikasi penghargaan yang didapatkan. Selain itu Penghargaan Swasti Saba juga dianggap sebagai penghargaan yang *prestigious* (bergengsi) bagi para Bupati/Walikota beserta jajarannya.

# B. Tujuan

Petunjuk Penilaian Kabupaten/Kota Sehat ini digunakan sebagai pedoman bagi Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi, dan Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat dalam melakukan penilaian terhadap kabupaten/kota yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.

#### **BABII**

#### **MEKANISME PENGHARGAAN**

#### A. Sasaran

Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 diutamakan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan KKS selama 2 tahun (2023 dan 2024) dan telah memenuhi persyaratan penerima penghargaan.

### B. Kategori Penghargaan

- Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat dengan kategori:
  - a. Swasti Saba Padapa diberikan kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan minimal 80% desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 71% 80%.
  - b. Swasti Saba Wiwerda kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan minimal 90% desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 81% 90%.
  - c. Swasti Saba Wistara kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan memenuhi 100% desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar minimal 91%.
  - d. Swasti Saba Wistara Paripurna kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara dalam 2 kali beruntun (2023 dan 2025) dengan penambahan penilaian
    - Capaian Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) 6 Bidang (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial).
    - 2) Inovasi dengan kriteria:
    - a) diinisiasi mulai tahun 2023 atau sebelum 2023 namun dalam bentuk pengembangan;
    - b) sudah diimplementasikan sampai ke tingkat desa/kelurahan;
    - c) memiliki dampak terhadap isu yang ingin diselesaikan;
    - d) telah diadopsi oleh kabupaten/kota yang lain.

2. Penghargaan Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Terbaik Tahun 2025 diberikan kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi dengan Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3, Terbaik 4, dan Terbaik 5.

Tabel 1 Kategorisasi Penghargaan Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Terbaik

Kategori		Kriteria Minimal	
Penghargaan Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi	Kabupaten/kota di wilayah provinsi melaksanakan penyelenggaraan KKS	Kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 (persentase diambil dari jumlah yang mendapatkan penghargaan dibanding dengan jumlah yang diusulkan)	Memiliki inovasi dalam pembinaan KKS (minimal 2 dan telah terimplementasi)
Terbaik 1	90%	90%	Ya
Terbaik 2	80%	80%	Ya
Terbaik 3	70%	70%	Ya
Terbaik 4	60%	60%	Ya
Terbaik 5	50%	50%	Ya

#### C. Tim Penilai

Proses penilaian/ verifikasi usulan penerima Penghargaan Swasti Saba di tingkat pusat melibatkan lintas program, lintas sektor, pakar, dan pemangku kepentingan terkait yang masuk sebagai tim pembina tingkat pusat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025.

#### D. Komponen Penilaian

Penilaian Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 diberikan berdasarkan capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS. Indikator 9 tatanan KKS disusun mengacu pada pembaharuan terkini dari masing-masing penanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait program yang mendukung pencapaian kabupaten/kota sehat yang salah satunya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Setiap kabupaten/kota yang mengusulkan, harus memenuhi memenuhi skor minimal yang dipersyaratkan baik dari capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS.

Tabel 2 Persyaratan Minimal Kelembagaan KKS

	Persyaratan Minimal								
1	Jika penetapannya diizinkan namun ha	SK: Diakomodir minimal adalah < 10 tahun dan masih berlaku sd tahun 2024 Jika penetapannya bukan kabupaten/kota sehat maka penetapannya tetap diizinkan namun harus mencantumkan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan capaian KKS							
2	Sekretariat: Tersedia Kantor Se	Sekretariat: Tersedia Kantor Sekretariat Kab/Kota Sehat, tidak harus Gedung sendiri							
3	Rencana Kerja: Rencana Kerja Tim Pembina, Forum, Forkom, Pokja datanya 2 tahun (2023 & 2024) lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya								
4		(2023 dan 2024) seb ır target capaian pela	outkan pencantuman aksanaannya	anggaran					
Usulan Swasti Saba	Tim Pembina	Forum KKS	Forum Kecamatan	Pokja Desa/ Kelurahan					
Padapa	Ada	50%	50%	50%					
Wiwerda	Ada	Ada 70% 70% 70%							
Wistara	Ada	80%	80%	80%					


Uraian penjelasan dan cara penilaian indikator pada 9 tatanan dijelaskan dalam Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis (Lampiran 1).

Tabel 3 Persyaratan Minimal Capaian Indikator per Tatanan

		Jumlah	Skor	S	kor Minima	al
No	Indikator Tatanan	Indikator Tahun 2025	Maksimal	Padapa	Wiwerda	Wistara
1	Kehidupan masyarakat sehat mandiri	29	2.900	2.059	2.349	2.639
2	Permukiman dan fasilitas umum	22	2.200	1.562	1.782	2.002
3	Satuan pendidikan	11	1.100	781	891	1.001
4	Pasar	13	1.300	923	1.053	1.183
5	Perkantoran dan perindustrian	11	1.100	781	891	1.001
6	Pariwisata	12	1.200	852	972	1.092
7	Transportasi dan tertib lalu lintas jalan	11	1.100	781	891	1.001
8	Perlindungan sosial	13	1.300	923	1.053	1.183
9	Penanggulangan bencana	14	1.400	994	1.134	1.274
		400	13.600	9.656	11.016	12.376
	Total Nilai	136	100%	71%	81%	91%

#### E. Mekanisme Penilaian

Penilaian kabupaten/kota yang akan diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari penilaian mandiri/self assessment di tingkat kabupaten/kota dilanjutkan dengan verifikasi di tingkat provinsi dan diusulkan ke tingkat pusat bagi setiap kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan. Verifikasi di tingkat pusat dilaksanakan dengan mengacu kepada usulan tim Pembina provinsi kepada pusat atas kabupaten/kota yang telah berhak untuk mengikuti Penghargaan Swasti Saba. Penilaian diberikan terhadap capaian penyelenggaraan kabupaten/kota sehat pada tahun 2023 dan 2024.



Gambar 1 Alur Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025

# 1. Penilaian Mandiri (Self Assessment) di Tingkat Kabupaten/Kota

- **a.** Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh Tim Pembina bersama Forum KKS dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025.
- b. Jika hasil penilaian mandiri belum memenuhi kriteria maka perlu dilakukan pembinaan lanjutan untuk memperbaiki proses, program, dan kegiatan setiap tatanan sesuai tahapan proses sebelumnya (mulai dari identifikasi program, pelaksanaan, dan evaluasi).
- c. Jika hasil penilaian mandiri sudah memenuhi kriteria minimal kelembagaan dan capaian indikator 9 tatanan KKS dapat mengusulkan kepada Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi untuk dilakukan verifikasi dengan memastikan bahwa semua bukti dan data dukung yang diperlukan sudah divalidasi oleh Kepala OPD terkait.

d. Surat usulan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

## 2. Verifikasi Penilaian Mandiri di Tingkat Provinsi

- **a.** Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota.
- **b.** Verifikasi dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu verifkasi dokumen dan verifikasi lapangan.
- c. Unsur-unsur yang diverifikasi meliputi capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS menggunakan Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 serta memastikan kelengkapan dan ketepatan bukti dan data dukung.
- d. Jika hasil verifikasi penilaian mandiri menunjukkan hasil yang belum memenuhi kriteria minimal pada capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS dapat dilakukan pembinaan lanjutan untuk memperbaiki proses, program, dan kegiatan setiap tatanan sesuai tahapan proses sebelumnya (mulai dari identifikasi program/kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi).
- e. Jika hasil verifikasi sudah memenuhi kriteria minimal pada capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS termasuk kelengkapan dan ketepatan data serta bukti dukungnya, Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi dapat mengusulkan kabupaten/kota tersebut untuk dilakukan verifikasi KKS di tingkat pusat.
- f. Mekanisme pengusulan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota diatur oleh Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi.

## 3. Verifikasi Usulan Penerima Penghargaan Swasti Saba di Tingkat Pusat

- a. Verifikasi dokumen: Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat melakukan penilaian terhadap capaian kelembagaan dan 9 tatanan KKS dengan mempertimbangkan data capaian indikator yang dicatatkan oleh unit teknis di tingkat pusat dan bukti data pendukung yang akuntabel dari kabupaten/kota.
- b. Verifikasi lanjutan: selanjutnya Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat melakukan pendalaman terhadap dokumen yang telah diverifikasi bersama Tim Pembina KKS Tingkat Kabupaten/Kota, Forum KKS, kelompok kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mendapatkan klarifikasi atau konfirmasi data dukung yang disampaikan hingga kesempatan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mengklaim keberhasilan indikator yang dimaksud.
- **c.** Validasi fisik: dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan untuk memastikan kesesuaian hasil tahapan penilaian dengan kondisi riil di lapangan.

**d.** Dilanjutkan dengan Penilaian Akhir melalui Rapat Pleno penetapan kabupaten/kota penerima penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.

## F. Mekanisme Pengiriman Usulan

- Pemberitahuan informasi pelaksanaan penghargaan Swasti Saba 2025 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat Kementerian Dalam Negeri.
- 2. Tata cara pengiriman usulan dokumen kabupaten/kota dari provinsi ke pusat:
  - a. Usulan dokumen kabupaten/kota dari setiap provinsi harus melampirkan surat pengantar dari Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan cq : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  - **b.** Usulan dokumen wajib melampirkan surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi dari Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina KKS (contoh format pada Lampiran 2).
  - **c.** Usulan dokumen dilengkapi dengan Profil Penyelenggaraan KKS Tahun 2025 (contoh format pada Lampiran 3).
  - d. Usulan dokumen dikirimkan melalui:
    - a) Diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pantau Kabupaten/Kota Sehat (SIPANTAS) (petunjuk pengisian pada Lampiran 4) dan
    - b) Dikirim secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Mengisi Format Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 secara lengkap, instrumen penilaian dapat diakses melalui tautan berikut : https://link.kemkes.go.id/FormatInstrumenKKS2025
      - 2) Format instrumen yang telah diisi tersebut dikirimkan kembali kepada Sekretariat KKS Pusat melalui:

email: swastisaba2025@gmail.com

dengan judul: "Nama Provinsi Usulan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025"

bersama dengan Surat Pengantar dari Gubernur, Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Verifikasi dari Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi, dan Profil Penyelenggaraan KKS Tahun 2025.

(untuk provinsi yang mengusulkan lebih dari satu kabupaten/kota agar instrumen penilaian yang telah diisi, digabungkan, dan dikirimkan dalam 1 file).

- 3. Tata cara pengiriman usulan dokumen Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Terbaik:
  - a. Usulan dokumen Tim Pembina Tingkat Provinsi harus melampirkan surat pengantar dari Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan cq : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  - **b.** Usulan dokumen dilengkapi dengan Profil Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi (contoh format pada Lampiran 5).
  - c. Usulan dokumen dikirimkan melalui:

email: swastisaba2025@gmail.com

dengan judul: "Nama Provinsi Usulan Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Terbaik Tahun 2025"

## G. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 diusulkan diberikan Presiden RI dalam rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 bulan November Tahun 2025 dalam bentuk Trophi dan Piagam/ Sertifikat.

# BAB III PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

## A. Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan dari seluruh kegiatan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 di tingkat pusat dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sedangkan untuk pembiayaan di tingkat daerah dibebankan pada DPA masing-masing daerah dan/atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### B. Waktu Pelaksanaan

Lini Masa Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jadwal Tentatif Kegiatan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025

			2024							202	25						Pelaksana	Ket
No	Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	(Tim Pembina)	
1	Penyiapan dan finalisasi Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025																Pusat	Target: tanda tangan Kemendagri, Kemenkes, KemenkoPMK
2	Informasi pelaksanaan penghargaan Swasti Saba 2025 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota																Pusat	Radiogram Dagri
3	Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian KKS Tahun 2025																Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota	Hybrid
4	Pengusulan & Penetapan Tim Penilai Penghargaan Swasti Saba Tingkat Pusat																Pusat	Surat permohonan penilai
5	Self Assessment dan pengusulan Kabupaten/Kota kepada provinsi yang telah siap dalam pelaksanaan untuk mengikuti Penghargaan Swasti Saba																Provinsi, Kabupaten/Kota	Surat peminatan dari Kako
6	Coaching clinic penyusunan dokumen usulan Penghargaan Swasti Saba																Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota	Daring

		2024							202	25							Ket
No	Kegiatan	Nov		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	1		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Pelaksana (Tim Pembina)	
7	Pengusulan Kab/Kota yang akan mengikuti penghargaan Swasti Saba dari Tim Pembina KKS Tingkat Provisi dan ditutup tgl 31 Mei							31								Provinsi	Berkas sesuai Juknis
	Verifikasi Dokumen Tk Pusat (termasuk klarifikasi penilaian capaian kelembagaan)															Pusat	Luring
9	Verifikasi Lanjutan Tk Pusat															Pusat	Hybrid
10	Validasi Lapangan Tk Pusat															Pusat	Kunjungan Lapangan
11	Sidang pleno penetapan penerima penghargaan Swasti Saba															Pusat	Luring
12	Penyiapan SK penetapan penerima penghargaan Swasti Saba															Pusat	Surat permohonan penetapan penerima
13	Apresiasi Penerimaan penghargaan Swasti Saba Tahun 2025															Pusat	Luring
14	Evaluasi penyelenggaraan dan penyusunan umpan balik															Pusat	Luring

# LAMPIRAN1

# Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023

- 1. Kelembagaan
- 2. Indikator 9 Tatanan KKS

No	IndikatorTatanan	Jumlah Indikator Tahun 2025
1	Kehidupan masyarakat sehat mandiri	29
2	Permukiman dan fasilitas umum	22
3	Satuan pendidikan	11
4	Pasar	13
5	Perkantoran dan perindustrian	11
6	Pariwisata	12
7	Transportasi dan tertib lalu lintas jalan	11
8	Perlindungan sosial	13
9	Penanggulangan bencana	14
		136

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 KELEMBAGAAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORIPENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tim Pembina	sk	Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat adalah tim yang berfungsi untuk mengkoordinsakan, menginegrasikan, mensinegrasikan, mensinegrasikan dan mensinkronkan program Kabupaten/Kota Sehat diantara perangkat daerah dalam pembangunan daerah yang disahlan oleh Bupati/Walikota.	Tim Pembina Kabupaten/Kota, Bappeda	Dokumen SK Tim Pembina yang sudah disahkan oleh Bupati Walikota minimal adalah < 10 tahun dan masih berlaku sd tahun 2024. Jika penetapannya bukan kabupaten/kota sehat maka penetapannya tetap diizinkan namun harus mencantumkan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan capaian KKS	Nalia 100 jika memiliki SK Tim Pembina KKS KabupateniKota yang telah disahkan dan masih berlaku     Nilai 0 jika SK Tim Pembina KKS KabupateniKota masih dalam bentuk draft atau tidak melampirkan SK
		Rencana Kerja	Rencana Kerja Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah dokumen	Tim Pembina	Dokumen rencana kerja dengan	Nilai 100 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun
		·	rencana kerja yang memual kebijakan, program dan kegiatan pada seluruh tatanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakal/ forum sesuai arah kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.	Kabupaten/Kota, Bappeda	data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya	yang lengkap dan disertai dengan target capaiannya  2. Niai 50 jika melampirkan dokumen rencana kerja hanya 1 tahun  3. Niai 0 jika tidak melampirkan/ tidak memiliki dokumen
		Anggaran	Anggaran Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah dokumen anggaran yang memuat pendapatan dan belanja yang selaras dengan rencana kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegistan-kegiatan kabupaten/Kota sehat.	Tim Pembina Kabupaten/Kota, Bappeda	Dokumen anggaran dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya.	rencana kerja  1. Nilai 100 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun yang lengkap dan disertai dengan target capaiannya  2. Nilai 50 jika melampirkan dokumen anggaran hanya 1
						tahun 3. Nilai 0 jika tidak melampirkan/ tidak memiliki dokumen
		Sekretariat	Sekretariat Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah suatu tempat di mana terjadinya aktivias kerja imi pembina yang afatnya tetap pada suatu kantor/ memiliki gedung sendiri atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat.	Tim Pembina Kabupaten/Kota, Bappeda	Dokumentasi foto sekretariat tim pembina yang dilampirkan dengan alamat lengkap dan dilengkapi dengan keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp).	Nilai 10 jika memiliki sekretariat tim pembina dan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan keterangannya     Nilai 0 jika tidak memiliki sekretariat
2	Forum Kabupaten/Kota	sk	Forum Kabupaten/Kota Sehat adalah kelompok atau lembaga dengan melaksanakan kegiatan kesjalan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Kabupaten/Kota.	Forum Kabupaten/Kota, Tim Pembina Kabupaten/Kota	Dokumen SK Forum Kabupaten/Katayang sudah disahkan oleh Bupati/Walikota minimal < 10 tahun dan masih beriaku sid tahun 2024. Jika penetapannya bukan kabupaten/kota sehat maka penetapannya tetap dizinkan namun harus mencantumkan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan capaian KKS	Niai 100 jika memiliki SK Forum Kabupaten/Kota yang telah disahkan dan masih berlaku     Niai 0 jika SK Forum Kabupaten/Kota masih dalam bentuk draft atau tidak melampirkan SK
		Rencana Kerja	Rencana Kerja Forum Kabupaten/Kota adalah dokumen rencana kenja yang memuat program dan kegiatan-Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat dalam jangka waktu 1 (salu) tahun dengan memberdayakan masyarakat diwilayahnya dan bermitra dengan Pemerintah Daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kabupaten/Kotasehat.	Forum Kabupaten/Kota, Tim Pembina Kabupaten/Kota	Dokumen rencana kerja dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya	Nilai 100 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun yang lengkap dan disertai dengan target capaiannya     Nilai 30 jika melampirkan dokumen rencana kerja hanya 1 tahun     Nilai 0 jika tidak melampirkan/ tidak memiliki dokumen rencana kerja
		Anggaran	Anggaran Forum Kabupaten/Kota adalah dokumen anggaran yang memuat pendapatan dan belanja yang selaras dengan rencana kerja dalami angka watu 1 (satu) tahun digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kabupaten/kota sehat.	Forum Kabupaten/Kota, Tim Pembina Kabupaten/Kota	Dokumen anggaran dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya.	Nilai 100 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun yang lengkap dan disentai dengan target capaiannya     Nilai 50 jika melampirkan dokumen anggaran hanya 1 tahun     Nilai 0 jika tidak melampirkan/ tidak memiliki dokumen anggaran
		Sekretariat Sekretariat Forum Kabupaten/Koda adalah terjadinya aktivitas kerja forum yang sifatny memiliki gedung sendiri atau suatu tempat t ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten/K		Forum Kabupaten/Kota	Dokumentasi foto sekretariat forum yang dilampirikan dengan alamat lengkap dan dilengkapi dengan keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp).	Nilai 100 jika memiliki sekretariat forum dan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan keterangannya      Nilai 0 jika tidak memiliki sekretariat
3	Forum Komunikasi Kecamatan	sk	Forum Komunikasi Kecamatan adalah kelompok atau lembaga yang mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menginikronkan dan mengsimplikasikan prioritas, perencamaan antar desarkelurahan satu dengan desarkelurahan lainnya di wilayah kecamatan, yang diakukan oleh masing-masin Pokigia Desarkelurahan Sahat dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada, dengan nama yang disepakati masyarakat.	Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen SK Forum Komunikasi Kecamatan yang sudah disahkan oleh Camat minimal < 10 tahun dan masih berlaku sd tahun 2024. Jika penetapannya bukan kabupaten/kota sehat maka penetapannya telap dizin/kan namun harus menartum/kan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan capaian KKS.	1. Nilai 100 jika memiliki SK Forum Komunikasi Kecamatan yang masih berlaku dan melampirkan jumlah SK sesuai dengan usulan swasti saba 2. Nilai 0 jika memiliki SK Forum Komunikasi Kecamatan yang masih berlaku namun kurang melampirkan jumlah SK dari usulan swasti saba atau SK masih berbentuk draft atau tidak melampirkan SK
		Rencana Kerja	Rencana Kerja Forum Komunikasi Kecamatan adalah dokumen rencana kerja forum komunikasi kecamatan yang memuat program dan kegiatan-kejatan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan potensi wilayahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.	Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen rencana kerja dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya. Jumlah dokumen yang dilampirkan sesuai dengan usulan swasti saba	1. Niai 10 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun dengan jumlah dokumen sesuai dengan usulan swasti saba 2. Niai 50 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun namun jumlah dokumen Kurang dengan usulan swasti saba atau hanya melampirkan dokumen rencana kerja 1 tahun 3. Niai 0 jika tidak melampirkan dokumen rencana kerja 1
		Anggaran	Anggaran Forum Komunikasi Kecamatan adalah dokumen anggaran yang memuat pendapatan dan belanja yang selaras dengan rencana kapi dalami jangka waktu 1 (sabi) bahun digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kabupaten/kota sehat.	Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen anggaran dengan data 2 lahun (falhun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya. Jumlah dokumen yang dilampirkan sesuai dengan usulan swasti saba	Nilai 100 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun dengan jumlah dokumen sesual dengan usulan swasti saba 2. Nilai 50 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun namun jumlah dokumen kurang dengan usulan swasti saba atau hanya melampirkan dokumen anggaran 1 tahun 3. Nilai 0 jika tidak melampirkan dokumen anggaran

_		1		1		
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sekretariat	Sekretariat Forum Komunikasi Kecamatan adalah suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja forum yang sifatnya tetap pada suatu kantori memiliki gedung sendiri atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat di wilayahnya.	Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Rekapitulasi data sekretariat forum komunikasi kecamatan yang dilampirkan dengan dokumentasi foto, alamat lengkap dan dilengkapi dengan keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp).	Nilai 100 jika memiliki sekretariat forum komunikasi kecamatan dan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan keterangannya     Nilai 0 jika tidak memiliki sekretariat
4	Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan	SK	Kelompok Kerja Desat Kelurahan adalah wadah bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan atau yang bergerak di bidang usaha ekonomi, sosial 8 budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisispasi dalam kegiatan yang disepakati mereka.	Pokja Desa/ Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen SK Kelompok Kerja Desal Kelurahan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa minimal < 10 tahun dan masih beriaku si dahun 2024. Jika penetapannya bukan kabupatenkota sehit maka penetapannya telap diizinkan namun harus mencantumkan nomenklatu tertang pengelokan penyelenggaraan capalan KKS.	Nilai 100 jika memiliki Sk Kelompok Kerja Desar/kelurahan yang masih berlaku dan melampirkan jumlah SK sesual dengan usulan swasti saba     Nilai 0 jika memiliki SK Kelompok Kerja Desar/kelurahan yang masih berlaku namun kurang melampirkan jumlah SK dari usulan swasti saba atau SK masih berbentuk draft atau tidak melampirkan SK
		Rencana Kerja	Rencana Keja Kelompok Kerja Desaf Kelurahan dokumen rencana kerja kelompok kerja desaf kelurahan yang memuat program dan kegiatan-Kejaletan Kabupaten/Kota Sehaf sesuai diengan potensi wilayahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.	Pokja Desa/ Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen rencana kerja dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya. Jumlah dokumen yang dilampirkan sesuai dengan usulan swasti saba	1. Niki 100 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun dengan jumlah dokumen sesuai dengan usulan swasti saba 2. Niki 50 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun namun jumlah dokumen kurang dengan usulan wasti saba atau hanya melampirkan dokumen rencana kerja 1 tahun 3. Niki 0 jika tidak melampirkan dokumen rencana kerja
		Anggaran	Anggaran Kelompok Kerja Desal/Kelurahan adalah dokumen anggaran yang memuat pendapatan dan belanja yang selaras dengan rencana kerja dalam jangka waktu 1 (satu) Jahun digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kabupaten/kota sehat.	Pokja Desa/ Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Dokumen anggaran dengan data 2 tahun (tahun 2023 dan 2024) yang lengkap dan terukur target capaian pelaksanaannya. Jumlah dokumen yang dilampirkan sesuai dengan usulan swasti saba	Nilai 100 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun dengan jumlah dokumen sesuai dengan usulan swasti saba     Nilai 50 jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun amun jumlah dokumen kurang dengan usulan swasti saba atau harnya melampirkan dokumen anggaran 1 tahun     Nilai 0 jika tidak melampirkan dokumen anggaran
		Sekretariat	Sekretariat Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan adalah suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja pokia yang sifatnya tetap pada suatu kantofi memiliki gedung sendiri atau suatu tempat tententu yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat di wilayahnya.	Pokja Desa/ Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Kabupaten/Kota	Rekapitulasi data sekretariat pokja desa/ keluraharnyang dilampirkan dengan dokumentasi foto, alamat lengkap dan dilengkapi dengan keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp).	Nilai 100 jika memiliki sekretariat pokja desa/ kelurahan dan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan keterangannya      Nilai 0 jika tidak memiliki sekretariat

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 1: KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI

NO (1)	INDIKATOR (2)	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG (5)	SKALA/KATEGORIPENILAIAN
1	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persailana, abortus, dan masa adalam kurun waki 24 hari selelah benshirmya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan alau kejadian insidental di suatu wilayeh pada kurun wakitu terlemik, (sumber : Dokumen Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RP.JMN Kementerian Kesehatan 2020-2024)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Leporan capaian pada Aplikasi MPDN lahun 2023 dan 2024 dari Fasyankas (Dinkes kabupatenkota dilengkapidengan tangkapan layar (screenshot) yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika jumlah kematian ibu tetap     Nilai 50 jika jumlah kematian ibu tetap     Nilai 0 jika jumlah kematian ibu meningkat
2	Jumlah Kematian Neonatus	Jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waku terteritu. (sumber: Dokumen Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN Kementerian Kesehatan 2020-2024)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian pada Aplikasi MPDN tahun 2023 dan 2024 dari Fasyankas Jihikes kabikota dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika jumlah kematian neonatus menurun     Nilai 50 jika jumlah kematian neonatus tetap     Nilai 0 jika jumlah kematian neonatus meningkat
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata tahunan yang masih akan dijalani seseorang yang telah mencapai usia letnertu, pada tahun tertentu, dalam keadaan mondaltas yang terjadi di lingkungan masyarakatnya (Sumber : BPS, 2022).	Website BPS/ perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan/ sosial	Leporan capaian angka harapan hidup (AHH) tahun 2023 dan 2024 dari websibe BPS pusat, provinsi dan kabikota dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshoof) yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika angka harapan hidup meningkat dan di atas angka nasional tahun 2024     Nilai 50 jika angka harapan hidup menurun namun masih di atas angka nasional tahun 2024 atau angka harapan hidup meningkat nasional tahun 2024 atau angka harapan hidup meningkat nasional tahun 2024     Nilai 0 jika angka harapan hidup menurun dan di bawah angka nasional tahun 2024
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terdekat	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas yang dekat dengan rumah untuk mencegah penyakit yang depat dihindari (avoidable ilimess) dan siga menghadayis tusas pap un rata-rata memiliki waktu tempuh 30 menti dibagi dengan seluruh jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100.  Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bak promotif, preventif, kuratifmapun rehabilitafi yang didikukan orleh pemerintah pusat, pemerintah dasar hadi adau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud terdiri dari a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat, c. klinik, d. rumahsakit, e. apotek; f. fasilitas Pelayanan Kesehatantradsional. catatan: > 120 menit masuk dalam kategori level 0 (WHO)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merangkum hasi wakut tempuh rata-rata dari seluruh desakelurhan didiengkapi dengan rekap data rata-rata waktu tempuh mesing-masing desakelurhan ke fesilias pelayanan kesehatan dan lampiran minimal Surat pernyataan selap desakelurahan yang menyatakan waktu tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan yang disahkan oleh kepala Puskesmas).	Nilai 100 jika capaian ≥ 75% DesalKelurahan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan rata-rata waktu tempuh ≤ 30 menit      Nilai 75 jika capaian ≥ 50% - 74% DesalKelurahan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan rata-rata waktu tempuh ≤ 30 menit      Nilai 50 jika capaian ≥ 25% - 49% DesalKelurahan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan rata-rata waktu tempuh ≤ 30 menit      Nilai 10 jika capaian ≥ 25% DesalKelurahan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan rata-rata waktu tempuh ≤ 30 menit      Nilai 10 jika capaian ≤ 25% DesalKelurahan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan rata-rata waktu tempuh ≤ 30 menit
5	Akses terhadap informasi kesehatan	Akses terhadap informasi kesehatan adalah Kabupaten Kota memiliki platform informasi terintegrasi Lintas Sektori Program untuk mempercepat transformasi informasi yang dimanfasikan untuk pengambilan keputusan dan dapat diakses oleh sehunih masyarakat dalam meningkatkan status derajat kesehatan. contoh: Sistem Pencegahan Suntinig SIMPATI (Kab. Sumedargi), Arjikasi Sayang Wargan/SW (Kota Surabaya), Sistem Informasi Kesehatan Tuturg Agung (SIKEST). Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan kasadaran untuk hidup sehat dan memilih pilihan lebih sehat di ketahdupan seharhar Selahi tu, memilih pilihan lebih sehat di ketahdupan seharhar Selahi tu, memilih tingkat Iterasi yang lingi juga berkaitan dengan kemampuan membaca label dan informasi terkatik keseladan untum. Literasi kesehatan menujukkan siatus alau keteradian pengelahuan peda tilik waktu tertertu. Tingkat melek huruf yang linggi berati memberikan kebih banya peluan gekonta kengung mengarah pada kesehatan yang lebih baik. Dengan katananya lehadap pengetahuan kesehatan, indikator tersebut dapat memberikan informasi yang lebih akurat terutang hasil kesehatan seseoranglindividu.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi & informasi/ kesehatan	Tabel alamat platform/website informasi kesehatan dilengkapi dengan tangkapan layar / screenshot contoh rills informasi kesehatan dari masing-masing media yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh Kepala OPD terkat.	Niliai 100 jika informasi kesehatan tersedia dalam berbagai bentuk media, terupdate dan digunakan dalam berbagai waktu yang berbeda     Nilai 50 jika informasi kesehatan tersedia namun hanya dalam satu bentuk media, terupdate dan digunakan dalam berbagai waktu yang berbeda     Nilai 20 jika informasi kesehatan hanya tersedia dalam berbagai bentuk media namun hanya pada periode kirisis     Nilai 10 jika tidak ada informasi kesehatan yang tersedia
6	Prevalensi Stunting pada Balita	Jumlah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0 sampai 59 bulan 29 han) dengan kategori status gizi berdasarkan indels Panjang Badan menurut Imur (PUU) atan Tinggi Badan menurut Imur (TBU) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) dibegi jumlah balta diukur penjang atau tinggi bedan dikati 100%.	Sigizi Terpadu 1) SurveiKesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 2) Hasil Survei Status Gizi di Indonesia Th 2024	Laporan hasil SKI tahun 2023 dan laporan hasil SSGI tahun 2024 dilangkapi dingan tangkapan layar (screenshot) dan informasi cut off waktu peranikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilsi 100 jika capaian prevalensi sturting pada balita menurun dalam 2 tahun terakhir dan di bawah 14% pada tahun 2024     Nilsi 50 jika capaian prevalensi sturting meningkat dalam 2 tahun terakhir namun masih di bawah 14% atau capaian prevalensi sturting pada balita menurun dalam 2 tahun terakhir namun di atas 14% pada tahun 2024     Nilsi 0 jika capaian prevalensi sturting meningkat dalam 2 tahun terakhir dan di atas 14% pada tahun 2024
7	Cakupan Penemuan Kasus TBC	Jumlah semua kasus tuberkulosis (TBC) yang ditemukan diantara estimasi kasus TBC di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	SistemInformasi Tuberkulosis (SITB) atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan	Laporan cakupan penemuan kasus TBC tahun 2023 dan 2024 delengkapi dengan tangkapan layar (screens.hd) dari aplikasi STIB dan informasi cut off waktu penanikan dalay sing divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilsi 100 jika capaian cakupan penemuan kasus TBC meningkat dalam Ztahun terakhir dan ≥90% pada tahun 2024     Nilsi 60 jika capaian cakupan penemuan kasus TBC meningkat dalam 2 tahun terakhir namun <90% atau cakupan penemuan kasus TBC menurun dalam 2 tahun terakhir namun ≥80% pada tahun 2024     Nilsi 0 jika capaian cakupan penemuan kasus TBC menurun dalam 2 tahun terakhir dan <90% pada tahun 2024

NO (1)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORIPENILAIAN
8	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesual standar di wilayah kerjanya dibagi jumlah seluruh kasus tuberkolosis dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)/Laporan Capaian SPM Web Monitoring SPM atau perangkat diaerah yang membidangilurusan kesehatan	Laporan persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan keshatan sesuai standar tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dinapan tangkapan layar (screenshof) dari aplikasi STITB/web monitoring SPM dan informasi cut off waktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika capaian persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapetkan pelayanan kesehatan sesuai slandar meningkat dalam 2 tahun terakhir dan di atas target nasional tahun 2024      Nilai Gi jika capaian persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai slandar menurun dalam 2 tahun terakhir namun mash di atas target nasional tahun 2024 atau capaian pensentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dalam 2 tahun terakhir namun di bawah target nasional tahun 2024 atau capaian pensentase orang terduga tuberkulosis yang mendapetkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dalam 2 tahun terakhir dan di bawah target nasional tahun 2024  Nilai 0 jika capaian persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapetkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dalam 2 tahun terakhir dan di bawah target nasional tahun 2024
9	Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun dinilai dari 2 komponen yahu capalan persentase skrining merokok dan proposi merokok penduduk usia 10 - 18 tahun pada tahun berjalan. 1. capaian persentase skrining adalah jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun dikali 100%. 2. proposi merokok penduduk usia 10 - 18 tahun adalah jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun yang diskrining merokok dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun dalam tahun berjalan: tahun 2022 = 8,8; 2023 = 8,8; 2024 = 8,7.	Aplikasi ASIK atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan persentase merokok penduduk usia 10-18 lahun tahun 2023 dan 2024 dilangkapi dengana. a data jumtah penduduk usia 10-18 tahun pada tahun 2023 dan 2024 b. data jumtah penduduk usia 10-18 tahun yang diskrining merokok pada tahun 2023 dan 2024 c. data jumtah penduduk usia 10-18 tahun yang merokok pada tahun 2023 dan 2024 d. tangkapan layar (screenshot) ASIK dan informasi out off waktu penarikan data. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun meningkat dan proporsi merokok penduduk usia 10-18 tahun di bawah target nasional tahun 2024 2. Nilai 75 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di bawah target nasional tahun 2024 3. Nilai 50 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di bawah target nasional tahun 2024 3. Nilai 50 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di atas target nasional tahun 2024 4. Nilai 55 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di atas target nasional tahun 2024 5. Nilai 50 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di bawah target nasional tahun 2024 5. Nilai 50 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di bawah target nasional tahun 2024 5. Nilai 50 jika capaian persentase skrining merokok penduduk usia 10-18 tahun di atas target nasional tahun 2024
10	Angka kesakitan Dengue	Angka kesakitan Dengue adalah jumlah kasus dengue di Kabupaten/Kota selama satu tahun pada setiap 100.000 penduduk.	Sistem Aplikasi Arbovirosis atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan angka kesakitan dengue tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan: a. data angka kasus DBD tahun 2023 dan 2024 b. tangkapan lenguar (screenshot) pada sistem aplikasi dan informasi cut off waktu penarikan data. Laporan divalidasi oleh Kepala OP D terkait.	1. Nilai 100 jika angka kesakitan dengue menurun dalam 2 tahun terakhir dan ≤10 per 100.000 pada tahun 2024 2. Nilai 50 jika angka kesakitan dengue menurun dalam 2 tahun terakhir namun >10 per 100.000 pada tahun 2024 ata
11	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Hasil pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuh persyaratan Keamanan Pangan dibagi dengan Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil dikali 100%. (sumber : laporan kinerja Deputi Penganekaragaman Korsumsi dan Kemananan Pangan, Bapanas)	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangani pangan segar	Laporan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di kabupaten kota yang dilengkapi dengan:  a. data jumlah sampel pangan yang dipeniksa pada tahun 2023 dan 2024;  b. data jumlah sampel pangan yang dipeniksa dan memenuhi persyaratan keamanan pangan pada tahun 2023 dan 2024; dan cata watu berakan di pengan yang dipeniksa dan memenuhi persyaratan keamanan pangan pada tahun 2023 dan 2024; dan cata watu berakan di kebaratah keamanan pangan pada tahun 2023 dan 2024; dan Edabratah keamanan pada tahun 2023 dan 2024; dan Edabratah keamanan pangan pada tahun 2023 dan 2024; dan Edabratah kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 65% pada tahun 2024     Nilai 50 jika capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan meningkat dalam 2 tahun terakhir mamun masih + 65% pada tahun 2024 dau capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan menurun dalam 2 tahun terakhir terakhir namun ≥ 65% pada tahun 2024  3. Nilai 0 capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan menurun dalam 2 tahun terakhir dan < 65% pada tahun 2024
12	Kabupaten/Kotayang menerapkan kebijakan GERMAS	Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GEFNMS adalah Kabupaten/Kota melaksanakan/kegiatan GEFNMS adalah Kabupaten/Kota melaksanakan/kegiatan GEFNMS mirima 3 kalifahun dengan melaporkan lebih dari satu kegiatan setiap kuster dan harus tersedanya data adikritas fisik intersitasi sedang umur 18-6 dahun 10-10-50 memihimigapu bah melalui suviel atal papran kegiatan (berdasarkan WHO diuster aktivitas fisik adalah kluster wajib untuk dilaksanakan) Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dengan kriterias memikik kebipakan Germas sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2017 (melaksanakan 5 kluster germas) dan atau kebipakan berwawsan kesehatan Melaksanakan pengangkatan masyarakat dalam mendukung 5 kluster Germas diengan tahun dengan melilaktan intias sektor, pendidikan sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial. 5 Kluster GERNAS - sedukas kesehatan, peningkatan pengan sehat, pencegahan daha dekela dini penyak peningkatan pengan sehat, penengahan daha dekela dini penyak pengakan masyarakat dalam mendukung 5 klaster GERNAS - sedukas kesehatan, peningkatan pengan sehat, peningkatan khifas fisik, tersentas dada sekhatan fisik intersitasi sedang umur 18-64 tahun 100-150 menithiminggu bak melalui survey atau leporan kegiatan) pengana sehat (menangan merokok, larangan korsums alakoho).	microsite promikes atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan penggerakan masyarakat yang divalidisai oleh Kepala OPD terkat dengan melampirkan salinan dokumen penganggaran pelaksanaan kegiatan Germas di dokumen anggaran pemerintah daerah dan Peraturan Deerah/ Gubernuri Bupati Walkota, Surat Edaran, Si/Kebiakan yang berwawasan Kesehalan.	Nilai 100 jika Kabupaten/Kota melaksanekan 5 kuster kegiatan GERMAS mininak Skullahun dengan melaporkan lebih dari salu kegiatan pada setiap kuster      Nilai 75 jika Kabupaten/Kota melaksanekan 4 kluster kegiatan GERMAS minimak 3 kalifahun dengan melaporkan lebih dari satu kegiatan pada setiap kluster (harus tersedianya data akhivtas fisik interislasi sedang umur 18-64 tahun 100-150 menthiminggu baik melalu survei atau laporan kegiatan)  3. Nilai 50 jika Kabupaten/Kota melaksanekan 3 kluster kegiatan GERMAS minimal 3 kalifahun dengan melaporkan lebih dari satu kegiatan pada selap kluster (harus tersedianya data akhivtas fisik interislasi sedang umur 18-64 tahun 100-150 menthiminggu baik melalui survei atau laporan kegiatan)  4. Nilai 25 jika Kabupaten/Kota melaksanekan 2 kluster kegiatan GERMAS minimal 3 kalifahun dengan melaporkan lebih diri salu kegiatan pada selap kluster (harus tersedianya data akhivtas fisik interislasi sedang umur 18-64 tahun 100-150 menthiminggu baik melalui survey atau laporan kegiatan)  5. Nilai 0 jika Kabupaten/Kota belum melaksanakan kegiatan GERMAS

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORIPENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesual istandar	Jumlah penyandang diabetes melitus yang gula darah puasa <126 mg/dl atau gula darah 21 mg/mg/dl sebanyak minimal 3 kai (5 bulan) atau Ha-Mc <7% minimal 1 kai (5 bulan) atau Ha-Mc <7% minimal 1 kai (abalan kunu wakdu 1 tahun dibagi jumlah seluruh penyandang diabetes melitus dikali 100%, (sumber-Renstra Kemenkes 2020 - 2024)  Target 2023-8%  Target 2024-90%	AplikasiASIK atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan	Laporen capalan pelayanan kesehalan sesuai standir derhadap penderta DM tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) ASIK dan informasi cut off waktu penarikan dalay ang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Niai 1 Oij ika capaian persentase penderita Diabeles Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat delam 2 tahun terakhir dan 2-90% pada tahun 2024. 2. Nilai 50 jika capaian persentase penderita Diabeles Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dalam 2 tahun terakhir manun -90% pada tahun 2024 atau capaian persentase penderita Diabeles Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dalam 2 tahun terakhir namun -90% pada tahun 2024. 3. Nilai 0 jika capaian persentase penderita Diabeles Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dalam 2 tahun terakhir namun -90% pada tahun 2024. 3. Nilai 0 jika capaian persentase penderita Diabeles Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dalam dua tahun terakhir dan -90% pada tahun 2024.
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesual standar	Jumbh pendarita hipartensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehalan sesuai standar minimal? 60% di wilayai kejainya dalam kunu waktu salu tahun yang meliputi . 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas peluyanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup 3. Terapi Farmakologi 4. Melakukan rujukan jika dipertukan dibagi seluruh penyandang hipertensi dikali 100%. (sumber:SPMKabupaten/Kota)	aplikasi ASIK, eSPM atlauperanykat dauperahyang membidangiurusan kesehatan	Laporan capaian SPM pemerintah daerah kabupaten Kota tahun 2022 dan 2024 dilenyakpi dengan tangkapan layar (screenshot) ASIK daaridatu SPM dan informasi cut off waktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nibil 100 jika capaian pesentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dalam 2 bihun terakhir dan ±50% pada tahun 2024  2. Nibil 50 jika capaian persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dalam 2 tahun terakhir namun masih «0% pada tahun 2024 atau persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun namun ±60% pada tahun 2024  3. Nibil 0 jika persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurun dan <60% pada tahun 2024
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Jiwa Berat yang mendapatkan Jiwa Berat yang mendapatkan penanggulangan penanggulangan pemasungan/bebas pasung	Persentase penyandang pangguan depresi, anseles, dan akizofrenia yang memperoleh layanan di fasyarkea dengan kitleria sesuai dengan Pedoman Peraggiongan dan Diagnosis Ganguan Juka Edisi III (1981) Nakes (UJN.0. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kasehatan teletih Membuta pencatland an pelaporan. Penyandang gangguan jiwa (depresi) anselada Skizofrenia) yang mendapat layanan tilagi Jumlah esitimsa penyandang gangguan jiwa (depresi) anselada Skizofrenia) pertasarkan Riskesdas terbaru dikali 100 (sumber: Rensita Kemenkes 2022-2024).  Penanggulangan pemasungan adalah upaya pencagahan, penanganan, dan rehabilitas bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan. Pemasungan adalah segala bentuk penghapusan Pemasungan. Pemasungan adalah segala bentuk pendasangan KOGJ oli eh kelurapa atu masyaraki yang mengakibakan hilangnya kebabasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kekeratan untuk membantu pemulihan (sumber: Pemerekas 54 Tahun 2017).	Laporan SPM, Aplikasi Sehat Indonesiaku, Komdal Kemenkes atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapakkan pelayanan sesuai standar dan dokumen komitmen kepala deerah dalam program penanggulangan pemasungan/ bebas pasung yang divididasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nièsi 100 jiks 100% Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan komitmen Kepala Duerah dalam bemtuk surat pernyakaran bebas pasung dan SK Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tinglakt Idsh/Da. 2. Nièsi 50 jika 100% Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan komitmen Kepala Daerah dalam bentuk surat pernyataan untuk menuju bebas pasung dan SK Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Kab Kota 3. Nièsi 25 jika 100% Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4. Nilal 0 jika < 100% Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4. Nilal 0 jika < 100% Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
16	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Lengkap	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap meliput 1 dosis Heck, ada usia 10-7 han, 1 dosis BCC, 4 dosis PCC, 4 dosis	aplikasi ASIK atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capalan imunisasi dilengkapi dengan tangkapan layar (screansh) ASIK dan/alau laporan rutin disertai dengan bukti pengimman laporan ke Dinkes Provinsi pada tahun berjalan yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunsasi Lengkap meningket dalam 2 tahun terakhir dan -80% pada tahun 2024 4.  2. Nilai 50 jika capaian persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi Lengkap meningkat dalam 2 tahun terakhir namun -80% pada tahun 2024 atau persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan minisasi Lengkap menurun namun ≥80% pada tahun 2024 atau persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi Lengkap menurun dalam 2 tahun terakhir dan <80% pada tahun 2024  3. Nilai 0 jika capaian persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi Lengkap menurun dalam 2 tahun terakhir dan <80% pada tahun 2024
	Pesentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM	Rerata persentase yang dihlung dengan cara : menjumlahkan persentase masing-masing skrining dibagi dengan 9. Persentase masing-masing skrining dihtung dengan jumlah asa ara yang mendapatkan skrining (Hiperlerai, DM, Obestas, Stroke, Jantung, PPOK, Karake Payduar, Karker, Lehre Rahim, Kelainan Refraski, dan/atau Ottis Media Supurative Kronis (OMSK) dalam 1 tahun dibagi jumlah sasaram asing-masing-inais skrining dikati 100 Rahara persentase yang dihitung dengan cara : menjumlahkan persentase masing-masing disak shiring dikati 100 Rahara persentase masing-masing skrining dibagi dengan 9.	aplikasiASIK atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan		1. Nibit 100 jika capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan stiring PTM meningkat dalam 2 lahun terakhir dan ≥30% pada tahun 2024  2. Nibit 50 jika capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM meningkat dalam 2 lahun terakhir manun mash >00% atau persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM menunun dalam 2 tahun terakhir manun man ≥30% pada tahun 2024  3. Nilia0 jika capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM menunun dalam 2 tahun terakhir manun 250% pada tahun 2024  3. Nilia0 jika capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM menunun dalam 2 tahun terakhir dan <50% pada tahun 2024
18	Kabupaten/Kota yang telah eliminasi malaria	Kabupaten/Kota Eliminasi Malaira adalah memenuhi 3 syarala utama tendiri dari tidak ada penularan selemyat atu kasus indigenous selama tiga tahun berhurut-turut, Positivity Rate kurang dari 5%, dan API kurang dari 1 Per 1.000 penduduk.	SistemInformasi Malaria (E-Sismal) atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan	Laporan capaian eliminasi malaria dilengkapi dengan tangkapan layar (screen shot) E-Sismal dan informasi cut off waktu penanikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 10 jika memenuh 3 kriteria syarat utama eliminasi kirteria dan sudah terverifikasi (eliminasi malaria)     2. Nilai 50 jika memenuhi 3 kriteria syarat utama eliminasi kirteria namun belum terverifikasi     3. Nilai 0 jika belum memenuhi 3 kriteria syarat utama eliminasi
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakt, Puskesmas, dan Klinik) yang memiliki sertifikat terakreditasi yang masih berlaku pada tahun berjalan.	SINAF (Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes) dan SINAR (Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit) atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capalan persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) SINAF dan SINAF seta riformasi cut off waktu peranikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakredilasi tercapai 100% sampai tahun 2024 2. Nilai 50 jika capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi 280% - <100% sampai tahun 2024 3. Nilai 0 jika capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi 280% sampai tahun 2024 3. Nilai 0 jika capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi <80% sampai tahun 2024

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORIPENILAIAN
20	(2) Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani	(3) Tingkat kelessediaan tempettidur rumah sakit dan puskesmas perawatan dibandingkan populasi penduduk yang dilayani dalam tahun berjalan.	(4) SIRS Online atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	(a) Laporan capaian Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayari dilenjakspi dengan tangikapan layar (screen shot) SIRS online setta informasi cut off waktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nikii 100 jika capaian rasio kelersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dileyani≥ 1 tempat tidur per 1.000 penduduk     Nikii 50 jika capaian rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani 0,5 <<1 tempat tidur per 1.000 penduduk     Nikii 10 jika capaian rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani <0,5 <<1 tempat tidur per 1.000 penduduk
21	Persentase ibu hamil KEK	Ibu hamil dengan risiko kurang energi kronis (KEK) yang ditandal dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (IJLA) kurang dan 23,5 cm dibagi jumlah bi bamil yang ada dikali 100%, (sumber:Renstra Kemenkes 2020-2024)	Aplikasi pemantauan pertumbuhanbalita dalam Sigizi Terpadu (e-PPGBM) atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capalan persentase ibu hamil IREK tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshof) Sigici dan informasi cut of tweklu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase ibu hamil KEK menurun dalam 2 ahun terakhir dan 510% pada tahun 2024. 2. Nilai 50 jika capaian persentase ibu hamil KEK menurun dalam 2 lahun terakhir namun masih > 10% alau persentase ibu hamil KEK meningkat namun ≤ 10%, pada tahun 2024. 3. Nilai 10 jika capaian persentase ibu hamil KEK meningkat dan > 10% pada tahun 2024.
22	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Kasus obesitas pada penduduk usia >18 tahun dengan kategori IMT >27 dibagi dengan tolal penduduk usia >18 tahun dikali 100 (sumber Renstra Kemenkes 2000-2024, PMK No 13 Tahun 2022) Target tahun 2024: 21,8%	RenstraKemenkes, data statistik nasional altau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 2023 dan 2024 yang setidaknya memuati informasi teritang: a. data jumlah penduduk usia > 18 tahun b. data jumlah penduduk usia > 18 tahun yang obesitas. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nikiai 100 jika capaian prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun menurun dalam 2 tahun terakhir dan ≤21,8% pada tahun 2024     Nikiai 50 jika capaian prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun menurun dalam 2 tahun terakhir dan >21,8% pada tahun 2024 atau prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun meningkat dalam 2 tahun terakhir dan ≤21,8% pada tahun 2024      Nikiai 0 jika capaian capaian prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun menurun dalam 2 tahun terakhir dan >21,8% pada tahun 2024
23	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesual standar	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesusi standar adalah jumlah kumulatif rumah sakit dan Puskesmas yang telah melakuha pemilahan, pewadahan, penganyukan yang memenuhi syarat. (sumber: Renstra Kemenkes 2020-2024)	Aplikasi Sistem Informasi Kelola Limbah Medis (SIKELIM) atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesuai standar tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengah angkapan layar (screenshot) SIKELIM dan informasi cut off waktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika capaian jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesusi standar meningkat     Nilai 50 jika capaian jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesusi standar tetap     Nilai 10 jika capaian jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesusi standar menurun
24	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyelahgunaan Nepza	Puskesmas yang melakukan deteksi dini penyalahgunaan Napza menggunakan instrumen ASSIST dibagi jumlah keseluruhan Puskesmas dikali 100%.	AplikasiSINAPZA atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan/NAPZA	Laporan capalan persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi diri peryahigunaan Napza tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) SINAPZA dan informasi cut off waktu penarikan data yang divaidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika capaian persentase Puskesmas yang meleksanakan deteksi dini penylahgunaan Napza meningkat 2. Nilai 50 jika capaian persentase Puskesmas yang meleksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza telap 3. Nilai 0 jika capaian persentase Puskesmas yang meleksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza menurun meleksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza menurun
25	Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining	Penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa, yang dilakukan skrining dengan menggunakan instrumen SOQ (mitk usia 15-18 tahun) dan Jatu SRQ20 (usia diatas 18 tahun), dan Jatu ASSIST, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/ Jatu guru terlatih penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa, yang dilakukan skrining dibagi Jumlah proyeksi penduduk ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa dikali 100. (sumber: RAKDit. Kesehatan Jiwa 2020-2024)	Aplikasi SIMKESWA atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian jumlah penduduk usia 2 15 fahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screenshot) SMKESWA dan informasi cutoff waktu penarkan data yang divalidasi deh Kepala OPD terkait. Target 2023: 60% Target 2024: 90%	<ol> <li>Nilai 100 jika capaian jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risko kesehatan jiwa yang mendapatikan sikniring meningkat dan ≥30% pada tahun 2024</li> <li>Nilai 50 jika capaian jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining memingkat amum +90% sata tahun 2024 atau jumlah penduduk usia = 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining menurun namun ≥90% pada tahun 2024</li> <li>Nilai 0 jika capaian jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining menurun dan &lt;90% pada tahun 2024</li> </ol>
26	Persentase posyandu aktif di Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rufin setiap bulan (IKIA: bu hamil, ibu nifas, bayi, baita, KB, munisasi, gizi, pencegahan dan penanggulan diare) dengan cakupan masing-masing-labih dari 60% dibagi dengan jumlah seluruh Posyandu dikali 100%.	microsite promkes atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capaian persentase Posyandu aktif di Kabupateni Kota tatun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screen shot) microsite promikes dan informasi cut of twaktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilisi 100 jika capaian persentase posyandu aktif meningkat     Nilisi 50 jika capaian persentase posyandu aktif tetap     Nilisi 0 jika capaian persentase posyandu aktif menurun
27	Adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTRI) dan menerapkan indikator prinsip 100% kepatuhan KTR	Kabupaten/Kota sudah memiliki kebijakan KTR, Satgas dan telah menerapkan KTR di Tatanan dengan indikator prinsip 100% kepatuhan KTR, kapatuhan KTR, kapatuhan KTR, kapatuhan KTR, valtu:  1. ada tanda diarang merokok  2. tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung  3. tidak ditemukan jumtung merokok di dalam gedung  4. tidak ditemukan puntung merokok di dalam gedung  4. tidak ditemukan puntung morokok  5. tidak ditemukan sepulahan rokok  6. tidak ditemukan sebakhone kapi  7. tidak ditemukan likan atau promosi rokok  8. tidak terulan sasprokok	Laporan kegiatan atau perangkat daerah yang membidangiurusan kesehatan	Laporan capaian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sesiep tatharan Kabi/Ota Sehat dan menerapkan indikator prinsip 100% kepathan KTR yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilsi 100 jika memiliki kebijakan KTR pada 7-6 tafanan dan menerapkan indikator 100 % KTR  2. Nilai 75 jika memiliki kebijakan KTR pada 5-4 tafanan dan menerapkan indikator 100 % KTR  3. Nilai 50 jika memiliki kebijakan KTR pada 3 tafanan dan menerapkan indikator 100 % KTR  4. Nilai 0 jika memiliki kebijakan KTR pada ≤ 2 tafanan dan menerapkan indikator 100 % KTR

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA BUKTIDUKUNG		SKALA/KATEGORIPENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Persentase Puskesmas yang melakukan surveilans vedk (Angka Bebas Jertik, Indeks Habitat Vektor Malaria atau Fillariasis dan Success trap Illaus)	Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans veltor dengan capaian Angha Besb. Jerlik, Indeks Hahita Veldor Malaria atau Filariasis dan Success trap tikus) dibagi dengan jumlah seluruh Puskesmas dikali 100%.	SILANTOR alyau perangkat daen perangkat daen yang membidangi urusan kesehatan	Laporan capalan persentase Puskesmas yang melatukan surveilans vektor tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (sroems hot) SILANTOR dan informasi cut off waktu penarikan data yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	<ol> <li>Nilei 10 (i) ika capaia ne spentase Puskesmas yang melakukan survelans vektor (Angla Bebas Jentik z 59%, Indeks Habitat Vektor Malaria atau Filariasis &lt; 1, dan Success trap thus &lt; 1) ≥ 80%</li> <li>Nilei 50 jika capaian persentase Neksemas yang melakukan survelans vektor (Angla Bebas Jentik ≥ 95%, Indeks Habitat Vektor Malaria atau Filariasis &lt; 1, dan Success trap thus &lt; 1) ≥ 40% - &lt; 80%</li> <li>Nilei 0 jika capaian persentase Puskesmas yang melakukan survelans vektor (Angla Bebas Jentik ≥ 95%, Indeks Habitat Vektor Malaria atau Filariasis &lt; 1, dan Success trap thus &lt; 1) ≥ 40%</li> </ol>
29	Persentase Pusikesmas minimal yang melaksanakan pelayanan ramah anak (PRAP)	Puskesmas yang telah menginisiasi pelayanan ramah anak adalah puskesmas yang telah memiliki SK sebagai PRAP dari pemerintah dareah. Lipya adan pelayanan keseharah di Puskesmas dilakukan berdasarkan pemeruhan, perindungan dan penghargaan alas hak- kak anak sesuai pempat prinsip hak anak yatu non diskriminasi, kepentingan terbah bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serba penghargana terhadap pendapat anak dibagi dengan jumlah seluruh Puskesmas dikali 100%.	perangkat daerah yang membidangi urusan PPPA	Laporan capaian persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ramah anak (PRAP) tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	<ol> <li>Nilai 100 jika capaian persentase Puskesmas memiliki SK sebegai PRAP meningkat dan minimal ≥ 75% pada tahun 2024</li> <li>Nilai 50 jika capaian persentase Puskesmas memiliki SK sebegai PRAP menurun namun masih ≥ 75% pada tahun 2024 atau presnabese Puskesmas melliki SK sebegai PRAP meningkat namun &lt; 75% pada tahun 2024</li> <li>Nilai 0 jika capaian persentase Puskesmas memiliki SK sebegai PRAP menurun dan &lt; 75% pada tahun 2024</li> </ol>

## INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 2: PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM

NO (1)	INDIKATOR (2)	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang mengambakan kualitas Ingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang mengambakan kualitas Ingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang mengampan kanak kungang kualitas adalah yang mengaban ilaik kuangata kualitas ain ndeks kualitas ain ndeks kualitas ain ndeks kualitas ain laut. IKLH Kabupaten/Kota: 1. menghitung komponen lodeks di kabupaten/kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL: 2. menghitung KILH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL: 2. menghitung KILH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL: 2. menghitung KILH dengan menggunakn numus perhitungan IKLH kabupaten/kota. Kategori IKLH: 1. yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakn numus perhitungan IKLH kabupaten/kota. Kategori IKLH: 1. yang salah yang	perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Laporan capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Ishun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika IKLH meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 70 % pada tahun 2024      Nilai 50 jika IKLH menurun dalam 2 tahun terakhir namun mash ≥ 70 % pada tahun 2024 atau IKLH meningkat dalam 2 tahun terakhir namun <70% pada tahun 2024      Nilai 0 jika IKLH menurun dalam 2 tahun terakhir dan <70% pada tahun 2024
2	Jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman	Jumlah rumah tangga memiliki aikses sanitasi aman adalah jumlah rumah tangga memiliki fasilisas sanitasi sendiri, dengan banguan atasi dengiaki kotes dengan tehar angas, dan banguana bawahnya denggunakan tangki sepilik yang disedot selidaknya sekali dalam 5 (ilma) tahun terakhir dan didah dalam instalasi pengolahan humpur trai (PLT), atau terasmbung he sistem pengolahan air mimbah domestik terpusat (SPALD-T) (Metadata SDGs Tujuan 6.2 Pilar Lingfungan) (sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024)	Aplikasi SICALMERS/ atau perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	tangga memiliki akses sanitasi aman tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screen shot) SICALMERS yang divalidasi oleh Kepala OPD terkalt.	Nilai 100 jika jumlah rumah tangga memiliki akses santasi anan meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupaten/kota di tahun 2024     Nilai 50 jika jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman tetap dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan sabupaten/kota tahun 2024 atau jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupaten/kota tahun 2024     Nilai 0 jika jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman menurun dan tidak mencapai target tahunan dan sanita san
3	Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah	Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga melakukan penanganan dan pengurangan sampah.  Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga didakukan melalui : 1, pembatasan Hubudan sampah; 2, penduran dang sampah, dan 3, pemantasah dan penguran dan penguran dan penguran dan 3, pemantasah kembali sampah.  Penanganan sampah melipuli kegiatan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengadahan dan penrosesan akhir.	BPS/ Aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Sampah Nasional) atau perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup/ PUPR	Laporan capaian jumah tangga yang melakukan pengeldaan sampah tahu 2023 dan 2024 di diengkarj dengan tangkapan layar (screen shdo) SIPON yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika jumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah meningkat disa 2 tahun terakhir dan mencapai target ahunun takubenkota      Nilai 50 jika jumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah tetap dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupetenkota alab jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupetenkota      Nilai 0 jika jumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah menurun dan didak mencapai target tahunan kabuputenkota
4	Luas kawasan permukiman kumuh dalam kewenangan pemerintah kota/kabupaten yang tertangani (luasan di bawah 10 hektar)	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakterahran banguran, injeda kepadelan bangunan yang tinggi, dan kualitab bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memanuhi syarat.  Kriteria kekumuhan ditinjau dari : 1. bangunan gedung; 2. jalan lingkungan; 3. penyedan air minum; 4. drainase lingkungan; 5. pengeldaan persampahan; dan 7. proteksi kebakuran.  (sumber : Perturuh mehreri PUPR Nomor 14 Tahun 2018)	perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR/ lingkungan hidup	Laporan terdiri dari :  1. SK Kumuh ditetapkan oleh BupatiWalkota muncul kawasan kumuh (ringan, sedang, berat). 2. data awal dari SK kumuh Kabihota.  3. capaian tahun 2023 dan 2024 dilhat dari LK atau dokumen resmi alannya yg mencantumkan capaian periangaran kawasan kumuh Kabihota.	Nilai 100 jika luas kawasan permukiman kumuh menurun     Nilai 50 jika luas kawasan permukiman kumuh tetap     Nilai 0 jika luas kawasan permukiman kumuh meningkat
5	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air mirum yang layak melalui Sistem Penyedaan Air Mirum (SPAM) jaringan perpipaan dan non perpipaan perpipaan dan non perpipaan dan non perpipaan dan non perpipaan dan non perpipa	Air minum layak adalah air minum yang terlindung melipuli air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hajan (PAH) atan mata irda sinum terlindung, sumur boraba usumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasak air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air idak terlindung.  SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.  SPAM Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana pasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem penyelaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.	Aplikasi SIMSPAM atau perangket daerah yang membidangi urusan PUPR	Laporan capaian jumlah rumah tangga yang memiliki aksas air minum yang jayak melalui Sistem Penyedisan Air Minum (SPAM) saringan peripasan dan non peripasan tahun 2023 dan 2024 diangkapi dengan tangkapan layar (screen shot) SIMSPAM yang divalidasi oleh Kepala OPD terkalt.	1. Nilai 100 jika jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak meningkal dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupaten/kota tahun 2024 2. Nilai 50 jika jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak tetap dalam 2 tahun terakhir dan mencapai target tahunan kabupaten/kota tahun 2024 stauj umlah rumah tangga yang memiliki akses air menurun dan mencapai target kabupaten/kota tahun 2024 3. Nilai 0 jika jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak menurun dan tidak mencapai target kabupaten/kota tahun 2024 1. Nilai 100 jika persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU)  1. Nilai 100 jika persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU)
6	Persentase Tempat hasiltas Umum (TFU) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	Jumiah Tempat dan Fasilias Umum yang diaporkan hasil pengawasanya oleh Kabupaten Kola berdasarkan Inspeksi Kasehaban Lingkungan minimal 1 kait dalam setahun dibagi junlah tempat dan fasilias umum dikali 100% Tempat dan Fasilitas umum disali 100% Tempat dan Fasilitas umum disasar sekolah, Puskesmas) yang didakukan pengawasan oleh kabupatenkota dengan cara melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan minimal 1 kali dalam kurun waktu setahur un kali selahur kurun waktu setahur (sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022, Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024)	Aplikasi e-Satu atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan tangkapan layar (screen shot) e-Satu yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) meningkat dan di altas angka nasional tahun 2024 2. Nilai 50 jika persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) menurun namum masih di altas angka nasional tahun 2024 atau persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) meningkat namun di bawah angka nasional tahun 2024 3. Nilai 0 jika persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) menurun dan di bawah angka nasional tahun 2024
7	Adanya implementasi program langti biru	Plogram Langt Biru adalah program pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.  a. Sumber bergerak dan tidak bergerak.  a. Sumber bergerak dengan melaksikan pentapan kebijaksanaan tekiris, koordinasi, biribingan tekiris, evaluasi dari hasil pemantauan dan pemulihan kusilasi Ingkungan;  b. sumber tidak bergerak dengan melakukan penentapan kebijaksanaan tekiris, biribingan tehiris, peneriksaan pemantauan penastan baku mutu emisi.  (sumber: Keputusan Menteli Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 1996 tentang Program Langt Biru)	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Dokumen Perdal Perwali SE Kapala Daerah tentang program tangit biru atau baku mutu uji emisi/ pemantauan udara ambien.	Nilai 100 jika ada dokumen regulasi program langit biru berupa Peraturan Daerah     Nilai 75 jika ada dokumen regulasi program langit biru berupa Peraturan Kepala Daerah     Nilai 50 jika ada dokumen regulasi program langit biru berupa SE Kepala Daerah atau atau dokumen regulasi program langit biru berupa SE Kepala Daerah atau atau dokumen regulasi program langit biru berupa Peraturan Daerah tetapi masih benupa draft     Nilai 0 jika idak ada dokumen regulasi program langi biru

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
8	Pelaksanaan car free day	Pelaksanaan car free day - adalah kegiatan di tempat dan ruas-ruas jalan tertentu para dipregruarkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bebas kendaraan bermotor.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup/ perhubungan	Laporan rekapitulasi kegiatan car free day yang dilengkapi dengan dokumen Perdal Perwalil SE Kepala Daerah tentang kegiatan car free day. dan dokumentasi pelaksanaan car free day miniman lokasi dan waktu pelaksanaan. Foto dokumentasi dapat diambil dari screenshot dari media massa.	1. Nilsi 100 jika pelaksanaan dilakukan rutin dan melampirkan dokumen regulasi kegiatan car free day 2. Nilai 50 jika pelaksanaan dilakukan rutin namun tidak melampirkan dokumen regulasi kegiatan car free day atau pelaksanaan dilakukan tidak rutin namun melampirkan dokumen regulasi kegiatan car free day 3. Nilai 0 jika tidak ada kegiatan car free day
9	Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Program Kali Bersih (PROKASIH)	Program Kail Bersih (PROKASIH) adalah program kerja pengendalan pencemaran ar sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualias air sungai agar telab peringsi sesuai dengan peruntukannya. (sumber : Kepubusan Menteri LH Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kail Bersih)		Laporan rekapitulasi kegiatan program kali bersih yang melibatkan masyarakat dan dilengkapi dengan dokumen Perda/ Perwali/ SE Kepala Daerah tentang program kali bersih.	Nilai 100 jika ada laporan kegiatan yang melibatkan masyariat dan melampirkan dekumen regulasi PROKASIH     Nilai 50 jika ada laporan kegiatan yang melibatkan masyariakat namun tidak melampirkan dokumen regulasi PROKASIH atau jika hanya melampirkan dokumen regulasi PROKASIH atau jika hanya melampirkan dokumen regulasi PROKASIH
					Nilai 0 jika tidak ada kegiatan yang melibatkan masyarakat dan tidak ada dokumen regulasi PROKASIH
10	Adanya Penyelenggara SPAM (BUMD/ UPTO) BUMDS/SP (POKIAS) BUKS/ Swasta) dan memiliki dokumen RISPAM	Penyelengarran SPAM adalah serangkian kepilah dalam melaksanakan penpembangan dan pengelulan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kapada masyarakat.  Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bakan jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bakan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kehutuhan Air Minum pada satu peridok yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensiriya.  (sumber: PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM)	Aplikasi SIMSPAM atau perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	Dokumen penyelenggara SPAM yang terdiri dari (1) SK Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi dan Penugasan personit; (2) anggaran baya OP yang tercantum dalam DIPDA senta melampirkan dokumen RISPAM yang diletapkan oleh Kepala Daerah.	Nilsi Oj jika ada penyelenggara SPAM dan memiliki dokumen RISPAM yang sudah ditelapkan oleh Kepala Daerah     Nilai SO jika ada penyelenggaraan SPAM telapi tidak memiliki dokumen RISPAM atau ada dokumen RISPAM tapi dari Kabupatenkrota Lain     Nilsi Ojika tidak ada penyelenggaraan SPAM dan tidak memiliki dokumen RISPAM
11	Adanya regulasi terkati Ari Limbah Domestik (ALD) dan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan ALD (Strategi Santasi Perkoban dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan ALD)	Regulasi terkat Ar Limbah Domestik berupa Parda atau Perkada yang bertujuan untuk mengendalikan sertar memudahkan terciptanya keterban di dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di seluruh lapisan masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	Dokumen regulasi berupa Perdal'Perkada terkait pengiolaan Air Limbah Domestik dan dokumen perencanaan sistem pengelolaan ALD (strategi sanitasi perkotaan dan'atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan ALD).	1. Nilai 100 jka melampirkan dokumen regulasi terkalt pengeldolaan Air Limbah Domestik (ALD) dan dokumen perencanaan  2. Nilai 50 jka hanya melampirkan dokumen regulasi terkalt pengeldolaan Air Limbah Domestik (ALD) atau dokumen perencanaan  3. Nilai 0 jka tidak ada dokumen regulasi terkalt pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD) dan dokumen perencanaan
12	Adanya pemisahan peran Operator dan Regulator dalam kelembagaan pengelola persampahan	Pemisahan peran operator dan regulator dalam kelembagaan pengelola persampahan bertujuan umtuk menpoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah bepada masyarkat, dinanad dilakukan pemisahan kewenangan antara pemerintah sebagai regulator dan pengawas dengan badaruhint sebagai penyelenggara. Hal ini sudah datur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005.	Perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	Dokumen Perkada terkait pembentukan kelembagaan pengelola Persampahan	Nilai 100 jika ada (Pengelola ALD adalah UPTD(RLUD)BUMD) dan beroperasi     Nilai 75 jika Pengelola Persampahan adalah Dinas dan beroperasi     Nilai 50 jika ada tetapi tidak beroperasi
13	Terdapet Instalasi Pengelahan Lumpur Tinja (PET), Gengan Isyanan penyedotan lumpur tinja serta truk tinja yang beroperasi	Layanan penyedotan lumpur tinja adalah bayanan penyedotan lumpur tinja dari sub-darian dia dari sub-darian penjadiah selemati (apadi sepik) dehe operator penglelah ari limbah domesik (UPTDBLUD maupun Badan Ubaha), Instalasi Penglelahan Lumpur Tinja (PLT) adalah Instalasi spenghahan ari rimbah domesik yang dirancang hanya menerima dan menglahah lumpur tinja yang bersal dari Sub Sistem Penglahan Setempat. Truk tinja benoperasi dan masak ke IPLT menunjukkan bahwa tuk tinja dihangsikan untuk menyedot ke IPLT menunjukkan bahwa tuk tinja dihangsikan untuk menyedot ke. Berta dari sub-satem penglahan selempat (tangvid sepik), kemudian lumpur tinja tersebut dangkir dan dolah di PLT sehingga aman untuk dbuang ke badari a permukahan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	Dokumentasi dan laporan kepilatn penyedotan dan pengangkitan lumpur tinja dari operator pengelola limbah domestik, data keberfungsian IPLT	Nilai 10 jika adanya layanan penyedotan, truk linja yang beroperasi dan terdapat instalasi IPLT     Nilai 50 jika adanya layanan penyedotan dan truk linja yang beroperasi      Nilai 0 jika tidak ada layanan penyedotan
14	Terdapat instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) serta tersambung ke rumah tangga	Instalasi Pengdahan Air Limbah Domestik (IPALD) adalah bangunan ari yang berlungsi untuk mengolah air limbah domestik. IPALD merupakan bagai dan Sistem Pengdalan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). SPALD-T adalah sistem pengdahan yang dibatukan dengan mengalinkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengdahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permikasan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	Dokumentasi IPALD dan Data keberfungsian IPALD	Nilai 100 jika tersedia dengan idle capacity <50%     Nilai 75 jika tersedia dengan idle capacity 50-85%     Nilai 50 jika tersedia dengan idle capacity >85%     Nilai 0 jika tersedia dengan idle capacity >85%     Nilai 0 jika tidak tersedia IPALD
15	Adanya regulasik-bijakan tekat persampahan (Perda abu Perkada) dan Dokumen Perencanaan Sistem Pengebidaan Sampah (Sartagi Sanitasi Kabupaten/Yoka daritsar Pencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah)	Palaksanan pemilahan sampah deh kelompok mayarakat adalah kegiatan megleonpokak nda menistahan sampah sesui dengan peris, jumlah dan/atau sifat sampah yang diakukan secara bersama-sama dalam kelompok masyarakat di Ingkat desakelumhan. Pengam pengelolana sampah hingkat desa adalah kegiatan pengelolana sampah yang meligub: pemcesan awal di Ingkat rumah tangga sebelum dangkut ke TPS (berupa pemilahan sampah di rumah dan menerapkan Reduce, Rause, Recycle), adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kumpo, memfungsikan TPS sebagai lempat daur ulang sampah rumah tangga dan pengangkutan sampah dari TPS te TPS Sampah secara rutin. dimana hanya sampah residu yang dibawa ke TPA sampah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Dokumen Regulasil/febijakan terkail pengelolaan persampahan di KabiKota	Nilai 10 jika ada regulasilakehjakan dan dokumen perencanaan serta terimplementasi     Nilai 50 jika ada, hanya regulasi/kebijakan atau dokumen perencanaan     Nilai 0 jika bidak ada
16	Adanya pelaksanaan pemilahan sampah oleh kedimpok masyarakat dan program pengelahan sampah fingak desa yang melipuli penrocesan awal di tingkat runal tanga sebelum dianguk ke TPS, adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos, memfungsikan TPS menjadi Isempat daur ulang sampah numah tanga, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara rutin	Pelaksanaan pemilahan sampah oleh kelompok masyarakat adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesua dengan pensi, jumiah dariafau sifat sampah yang dilakkan secara bersama-sama dalam kelompok masyarakat di Ingkat desa kelumahan. Program pengeloban sampah tingkat desa adalah kejatan pengeloban sampah yang meliputi: pemrosesan awal di Ingkat mumah tangga sebabum danguku ter PES berupa pemilahan sampah di numah dan menerapkan Reduce. Reuse, Recycle), adanya upaya pengolahan sampah organik menjelidi kompos memfungsikan TPS sebagai tempat daur ulang sampah rumah tangga dan pengangkutan sampah dari IPS ke TPA Sampah secara rutin, dimana hanya sampah residu yang dawa ter IPS ka sampah secara rutin, dimana hanya sampah sedu yang dawa ter IPS ka sampah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Laporan pelaksanaan program dan dokumentasinya. Jumlah Desar Kelurhan yang sudah melaksanakan pengelolaan sampah 3R tingkat desa dibandingkan dengan jumlah desarkelurhan di kalbicola tersebut dan dihitung dalam persentase SIPSN KLHK, Susenas MKP BPS per 3 fahrunan ini untuk	Nilai 100 jika > 80% desa/kelurahan     Nilai 75 jika 50 - 80% desa/kelurahan     Nilai 50 jika < 50% desa/kelurahan     Nilai 50 jika < 50% desa/kelurahan     Nilai 0 jika tidak dilaku/kan pengelolaan sampah

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Persentase infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakut (TPS SR dan/atab bark sampah) hitehagrun serta sarana pengangkutan sampah sesual standar dan beroperasi	Persentase Infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakat (ITPS SR dariatau bark sampah) dan sarana/amada pengangutan sampah dadali juriahin TPS SR daniatub Bark Sampah yang baroperasiberfungsi dengan bak dan jumlah sarana/armada yang sesuai standar serta dalam kondisi layak pakai dan beroperasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	bank sampah yang beroperasi. Laporan Jumlah sarana pengangkut sampah sesuai standar & beroperasi, SIPSN KLHK, Susenas MKP BPS per 3	Nilai 100 jika persentiase infrastruktur pengolahan sampah seeria sarana pengangkutan sampah sesuai standar meningiat dalam 2 dahun terakhir dan mencapai × 70 % pada tahun 2024 dan beroperasi      Nilai 50 jika persentase infrastruktur pengolahan sampah serta sarana pengangkutan menarun dalam 2 tahun terakhir namun masih × 80 % pada tahun 2024 dan beroperasi atau persentase infrastruktur pengolahan sampah serta sarana pengangkutan sesuai standar meningkat dalam 2 tahun terakhir namun × 80 % pada tahun 2024 dan beroperasi.
					Nilai 0 jika persentase infrastruktur pengolahan sampah serta sarana pengangkutan samoah sesuai standar menurun dalam 2 tahun terakhir dan < 80 % pada tahun 2024 dan tidak beroperasi
18	Persentase korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang mendapatkan layanan penyelamatan serta evakuasi sesuai standar.  Jumlah kejadian kebakaran yang mendapatkan pelayanan	Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan/ kebakaran	Laporan rekapitulasi dari dinas terkait yang telah tervalidasi oleh kepala OPD terkait	<ol> <li>Nilai 100 jika persentase korban kebakaran atau terdampak kebakaran mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 90% pada tahun 2024</li> </ol>
		penyelamatan dan evakuasi kebakaran dibagi jumlah keseluruhan kejadian kebakaran dikalikan 100%/.			2. Nilai 50 jika persentase korban kebakaran atau terdampak kedakaran mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakasa telap dahar Zahun terakhir dan masih 5 90% pada tahun 2024 atau persentase korban kebakaran dan terdampak kebakaran mendapatkan pelayanan penyelamatan dan erwakasat menurun dalam 2 tahun terakhir telapi masih <90% pada tahun 2024.
					<ol> <li>Nilai 0 jika tidak ada pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi</li> </ol>
19	Keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difable	Tersedianya fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difable di Kabupaten/Kota	SIPSN KLHK atau Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Laporan berupa keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah larisia dan ramah difable yang disertai dengan fotio serta keterangan. Laporan divalidasi oleh kepala OPD terkait	Nilai 100 jika ya, tersedia lengkap dan terpelihara     Nilai 50 jika ya, tersedia sebagian dan terpelihara atau jika ya, tersedia tidak terpelihara     Nilai 0 jika tidak tersedia
20	Implementasi ketersediaan/akses tempat	- Mengacu pada UU 11 Tahun 2020: pengelolaan limbah B3 wajib	Perangkat daerah	Laporan pengelolaan limbah B3	<ol> <li>Nilai 100 jika ya, tersedia akses terhadap depo/tempat</li> </ol>
	pengumpulan limbah B3 yang memenuhi	mendapat perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat dan	yang membidangi	dilengkapi dengan dokumentasi	pengumpulan limbah B3
	syarat di tingkat Kabupaten/Kota	pemerintah daerah. - Mengacu pada PermenLHK Nomor 22 Tahun 2021:	urusan lingkungan hidun	yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	dan semua berfungsi
		**mengaku peua Perimierik notion Zz ralinut züzz funda füzz f	illuup		Nilai 50 jika ada, hanya regulasi/kebijakan atau depo/tempat pengumpulan limbah B3 sebagian berfungsi atau jika ada, hanya regulasi/kebijakan atau depo/tempat pengumpulan limbah B3 berfungsi sebagian
21	Akses rumah tangga yang memenuhi kriteria rumah layak huni	Kriteria rumah layak huni mengacu pada Kepmenkimpraswil 403/2002, UU Nomor 28 Tahun 2002, Permen PUPR nomor 5 Tahun 2016 dan kriteria menurut SDG's . Menurut penjelasan pasal 24 UU Nomor 1	Perangkat daerah yang membidangi urusan PUPR	LAKIP, RPJMD, RP3KP Laporan Kinerja Pemerintah Kab/Kota	Nilai 100 jika akses rumah tangga terhadap rumah layak huni meningkat
		Tahun 2011 rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi presyaratan keselamatan bangunan dan persyaratan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Dalam rangka kesehatan penghuni, rumah pertu dilengkapi dengan indikator pencahayaran 10%			Nilai 50 jika akses rumah tangga terhadap rumah layak huni tetap     Nilai 0 jika akses rumah tangga terhadap rumah layak huni
L	<u> </u>	dari luas lantai dan penghawaan 5% dari luas lantai			menurun
22	Persentase penduduk yang memiliki akses listrik (rasio elektrifikasi)	Racio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengena jumlah rumah tangga di Ingkat Kabupaten/Kok. OC capaian keberhasilan adalah meningkatnya capaian perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga di Kobupaten/Kota pada lahun akhir pembinasan. Kob. A memiliki racio elektrifikasinya 2023 - 94% 2024 - 96% maka hasi perlialam mengganakan lahun 2024. kesempulannya adalah Kab	BPS	Laporan persentase elektrifikasi dalam 2 tahun terakhir. Jumlah total rumah yang dialiri listrik dibagi jumlah rumah keseluruhan dikalikan 100%. Laooran ditandatangani dan divalidasi	Nilai 10 jika persentase penduduk yang memiliki akses listrik > 98% pada tahun 2024.      Nilai 75 jika persentase penduduk yang memiliki akses listrik 96% - 94% pada tahun 2024.      Nilai 50 jika persentase penduduk yang memiliki akses listrik 96% - 94% pada tahun 2024.
		A memiliki nilai 75			94% - 90% pada tahun 2024  4. Nilai 0 jika persentase penduduk yang memiliki akses listrik  < 90% pada tahun 2024

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 3: SATUAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
1	Kebendaan regulesi daerah kertang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKSM)	Pemeintah daerah mengeluarkan PedaPerbuh PerwaliKebipakan Kadis Pendidikan/ksehatan terkai dengan program Usaha Kesehatan Sakoishihdarisan (UKSM).  Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKSM) merupakan upaya satuan pendidikan dalam menanankan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemanyan hidup selak, dangan penerapan Pelaku Hdup Bersh dan Sehat (PHSS), serta dengat kesehatan peserta didik melalui Desah dan Sehat (PHSS), serta dengat kesehatan peserta didik melalui 1. Pendidikan kesehatan 2. Pelayaran kesehatan 2. Pelayaran kesehatan 3. Pembinaan Inglungan sekolah sehat	(4) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan/ satuan pendidikan, kesehatan	obi. Dokumen Perda Perbub Perwali Kebipikan Kada Pendakan Kesehatan teriat dengan program Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah (IKSM).	1. Nilai 100 jika memiliki regulasi daeriah tertang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sakiciah/Madrasah (Ik/Shil)  2. Nilai 50 jika regulasi daeriah tertang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sakiciah/Madrasah (Ik/Shil) masih dalam prosesbentuk daril  3. Nilai 0 jika tidak memiliki regulasi daerah tertang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekiciah/Madrasah (Ik/Shil)
2	Keberadaan program Usaha Kesehaten Sekolah/Madrasah (UKSM) dalam perencanaan daerah (RP.MID, RXPD, Rendra PD daen Renja PD)	Pemerintah daerah mengeluarkan RPJMD/ RKPD/ Renata PD/ Renja PD untuk mendulung rorgam UKSM termasuk Gerakan Sekolah Sahat sebagai revifalisasi UKS masuk dalam dokumen perencanaan pembanguran daerah.	SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) atau perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah/ pendidikan	Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD atau Renja PD tertiang program Usaha Kasehatan SakolahMadnash (ICKSM) termasuk penganggarannya	Nila 100 jika program Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah (UKSM) masuk ke dalam perencinasin daerah dan dimplementasikan (dibuktikan dengan dalumen pergranggaranny)      Nila 50 jika program Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah (UKSM) masuk ke dalam perencinasin daerah tapia belum dimplementasikan (dibuktikan dengan dolumen pergingarannya)      Nila 0 jika program Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah (UKSM) tidak masuk bedalam perencinasin diserah.
3	Persentas Sakiolahihladasah Pendok Pesantren yang menerapkan Saluan Pendokkan Ramah Anak	Juratin statum pendidikan yang halih memiliki SK sebagai Satian Pendidikan Pamah Anak (SRA) deri Kepida Beam Hali Dana Pendidikan Dana Pendidikan PPPAK menuli Kemenag, SDP penanganan kasua dini lagran penanganan kasua dibagi juratih data statun pendidikan (stati 10%; Juratin sekolah yang telah memiliki SK TPPKS (Tim Pencegahan dan Penanganan Kelerasan Di Satian Pendidikan) dan melakukan sosialisasi tig pencegahan dan penganganan kelerasan si atatan pendidikan minimal 1x setahun (SK TPPKS di upload di DAPODIK).	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan/ satuan pendidikan, perlindungan perempuan dan anak	Jacom cojalan persentales  Sakolah Madrash Proko Pesanthen yang  menerapkan Salaan Penddikan Ramah Anak  harah 2023 dan 2024 yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan :  1. Sik untuk SKA baik yang disengkapi dengan  jang disengkapi disen	1. Nikii 10 jika capain penentises Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapian Satian Pendidian Ramah Anak meningkat dalam 2 tahun terashir dan 2 71% pada tahun 2024  2 71% pada tahun 2024  2 Niki 50 jika pensentises Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Satian Pendidikan Ramah Anak menurun dalam 2 tahun terashir namun masih 2 71% pada tahun 2024 dasa peneratises Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Satian Pendidian Ramah Anak menurun dalam 2 tahun terashir namun rifik pada tahun 2024  Niki 0 jika persentises Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Solahan Pendidian Ramah Anak menurun dalam 2 tahun terashir dan < 71% pada tahun 2024  Sekolah Pendidian Ramah Anak menurun dalam 2 tahun terashir dan < 71% pada tahun 2024
4	Pescetara sekidahnadrash yang mecapat stafifikasi standar Usaha Kesehatan Sekidah Marasan (IKSA) dalay ung unggrippismentaskan Gerakan Sekolah Sehut secara berketanjutan	Juniah satuan pendidikan yang talah memeruhi keriari satefilasi misrani standir minimum USM dalam tahun bejadan atau lebih merengkan kegiatan pitorias Gerakan Sekolah Sahat secara berkelanjutan dibagi dengan jumlah saluruh satuan pendidikan dikali 100%.		Lapcoren nésaghtais hanai stanfilikasi UKSM thuro 2003 dan 2004 yang helingalan dangan jaringan satian pendidikan (sekolah dan madasah) dan yanda satian pendidikan (sekolah dan madasah) dan yanda satian pendidikan (sekolah dan madasah). Laporan divalidasi oleh kepala OPD terkait.	1. Nilla 10 jila capsian persentises sekolahimadrasah yang menginplemertasikan Gerakan Sekolah Serba secara berkelah Serba secara berkelah Serba secara berkelah Serba secara berkelah Serba sekolahimadrasah yang menginplementaskan Serba Serba Serba Serba sekolahimadrasah yang menginplementaskan Serba Serb
5	Persentase Seloiah/Madrasah yang telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingbungan (KIL)	Jumiah Selolah Madasah yang telah dilalukan Irapeksi Kesehatan Linjurungan (KL) dibag dengan jumiah seluruh Sekelah Madasah dikali 100% Ingolaki Kesehatah Linjurungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langurung sehatap media Injurungan dalam anyiba pengawasan berdasarkan standar, norma, dan batu mulu yang berlaku untuh meringkalkan kualitas Inglurungan yang sehat, (sumber : Permenkes 13 tahun 2015).		Japonan rekapitulasi hasil IMC, puda Sekatelih Medidasah tahun 2023 dara 2024 dilengilapi dengan dala jumla hasian pendidan yelekolah dan madasah), jumlah salasan pendidah (sekolah dan madasah), Liporan divalidasi oleh kepala OPO terkast.	1. Niai 100 jika capaian persentase Sekolah Madrasah yang talah dilalukan Inspeksi Kesehatan Linjdungan (IKL) meningkat dilam 2 tahun tersahir dan ≥ 80% pada abah 2024 2. Niai 50 jika capaian persantase Sekolah Madrasah yang telah dilalukan Inspeksi Kesehatan Linjdungan (IKL) menurun dalam 2 tahun tersahir namun masih ≥ 80% pada tahun 2024 abus capaian persentase Sekolah Madrasah yang telah dilalukan Inspeksi Kesehatan Linjdungan (IKL) meningkat dalam 2 tahun tersahir namun < 60% pada tahun 2024 pila capaian persentase Sekolah Madrasah yang telah dilalukan Inspeksi Kesehatan Linjdungan (IKL) menurun dalam 2 tahun tersahir dan < 60% pada tahun 2024 3. Niai 0 jika capaian persentase Sekolah Madrasah yang telah dilalukan Inspeksi Kesehatan Linjdungan (IKL) menurun dalam 2 tahun tersahir dan < 60% pada tahun 2024
6	Keberadaan Tim Pembina UKSM tirgirat Katupaten/Kota dan Ingkat Kecamatan	Ten Pembra LKGML Kölnugden/Kda addirh fin pembra yang dhentik di singkir lakuplaren/Kda delapian oleh Japaniwalkan yang amelih Singul sabagai pembra. koordinatri dan pelaksana program LKS di daerahnya berdasakan belajakan yang disteplan oleh pusat, provinsi dan sabupaten/kola.  Ten Pembra LKSM Kecamatan addah tim pembra yang obentuk di Ingkat kecamatan disteplan oleh camat yang memilik fungsi sebagai pembra, penanggang jawab dan pelaksana program LKS di daerah kerjanya berdasakan kelipakan yang disteplan PI (KS akupusen/kota. (sumber: Tata Kidida UKSM di Sekolah Dasar)		Doumen SK Tim Pretrible triplat Albuquetry/Cot dand SK Tim Pretrible triplat Mecmatter disched can SK Tim Pretrible triplat Mecmatter disched derigen foliumen encrane keyle den realisasinya. tahun 2023 den 2024.	1. Niai 10 jik memiliki SK Tim Pembina Kabupaten/Kota, memiliki seluruh SK Tim Pembina Kaciamatan dengan melampirkan oliumen rencana kerja dian capisalan segatahanya  2. Niai 50 jika memiliki SK Tim Pembina Kabupaten/Kota, memiliki seluruh SK Tim Pembina Kaciamatan manun lidak melempikan oliumen mencana kerjar dan capisan kegitatnya alsu memiliki SK Tim Pembina Kabupaten/Kota tetapi masih proses dara SK Tim Pembina Reduction.  3. Niai 0 jika tidak memiliki SK Tim Pembina Kabupaten/Kota  3. Niai 0 jika tidak memiliki SK Tim Pembina Kabupaten/Kota
7	Presentase Sakolah Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKSM dibuktikan dengan SK	Juntah sekialah medinash yang memiliki tin pelaksana UKSM yang dipuktikan dengan Scikodumen rename kerja dan capaian kegiatannya dibagi dengan sekuruh jumiah sekolah medinash kakal 100%. Tin Pelaksana UKSM diadah min yang dibertuk di finjukt satuan pendikan diketapkan oleh kepala sekiadh yang memilik fingsi sebagai sebagai penanggangiwab dan pelaksana program UKS di sekolah madrasah pertendarkan profrasa kebuhuhan din kebigilan yang dibetapkan oleh TP UKS kabupatenkota. (sumber: Tata Kelda UKSM di Sekolah Dasari)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan/ satuan pendidikan	Lacoran capian sekolahmadrasa yang meniki. Tim Pelatsan LKSA dikenjagai dengan dita satian pendidikan (sekolah dan madasah), imilah satian pendidikan (sekolah dan madasah) yang sekan pendidikan (sekolah dan madasah) yang sekan pendidikan (sekolah dan madasah) yang sekan pendikan (sekolah dan madasah) yang sekan pendikan (sekolah dan madasah) yang sekan pendidikan (SKM dan malah befalsa di tahun 2024 destrai dengan SK, dokumen rencana kepia dan capialan kegilatannya than 2023 destrai dan diselahan yang dan diselahan yang dan diselahan yang dan dan diselahan yang dan diselahan yang dan	1. Nial 10 jù ja presentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKSM memingkat dalam 2 tahun terabhir dan mencapas ≥ 80 % pada tahun 2024  2. Nial 50 jika presentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKSM menurun dalam 2 tahun terabhir namun masih ≥ 80 % pada tahun 2024 atau persentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKSM meningkat dalam 2 tahun terabhir namun < 80 % pada tahun 2024  3. Nial 0 jika presentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKSM menurun dalam 2 tahun terabhir dan < 80 % pada tahun 2024
8	Pesertase sekidah madrasah yang melakukan pengawasan ratemat	Juniah sekolah madasah yang melakukan pengawasan internal dibagi jumlah seluru sekeluh medasah disel 10%.  Pengawasan internal diadih pengawasan yang dilakukan oleh pengelota, penyelenggara atau penanggung jawab minmal 1 (satu) kali dalam selahun terhadap parameter fisik dan kimia. (sumber : Permerikas nomor 2 tahun 2023)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan/ satuan pendidikan	Laporan opgian hasil pengawasan intendi di selabelhambarah han 202 dan 2024 yang divelidasi oleh kepala OPD terdait.	1 Nilai 100 jila gersentses eskolahimadrasah yang melakukan pengawasan internal meninjatal dalam 2 tahun terakhir dan mencapai 280 % pada tahun 2024. 2 Nilai 50 jika persentase sekolahimadrasah yang melakukan pengawasan internal menurun dalam 2 tahun terakhir namun mesih 280 % pada tahun 2024 dasa persentase sekolahimadrasah yang melakukan pengawasan internal meningkat dalam 2 tahun terakhir namun <80 % pada tahun 2024. 3. Nilai 0 jika persentase sekolahimadrasah yang melakukan pengawasan internal menurun dalam 2 tahun terakhir dan <80 % pada tahun 2024.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
	Pesertase sekolahi madrasah yang menerapkan sekolah Adwiyata	Juriah sekolah madrash yang lekih menergakan sekolah adwiyata dibagi jumlah sekuri sekolah madrasah dikai 100%. Sekolah adwiyata dalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peddi dan berbudyasi Ingluungan hidup da sekolah madrasah Gerakan Peddi dan berbudyasi Ingluungan hidup da sekolah madrasah yang sekolah peddi dan berbudyasi Ingluungan hidup da sekolah madrasah yang sekolah peddi dalah dibagi dalah dal	yang membidangi urusan pendidikan/ lingkungan hidup		1. Nial 10 (i) kip persentase sekolah/madrasah yang menerapkan sekolah Adiwiyata meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80 % pada tahun 2024 2. Nial 50 (ika persentase sekolah/madrasah) yang menerapkan sekolah Adiwiyata menurun dalam 2 tahun terakhir manun masah ≥ 80 % pada tahun 2024 atau persentase sekolah/madrasah yang menerakan sekolah Adiwiyata meningkat dalam 2 tahun terakhir terakhir dalam 2 tahun terakhir terakhir manun = 80 % pada tahun 2024 3. Nial 0 (ika persentase sekolah/madrasah) yang menerapkan sekolah Adiwiyata menurun dalam 2 tahun terakhir dan < 80 % pada tahun 2024
10	Persentase sekolah madrasah yang menyelenggarakan skrining kesahilan	Juriah sekolah madasah yang menyelengganakan promoi kesehitan dan sikrinje keshatha dateksirinje keshatha dateksiring keshatha dateksir	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan' pendidikan		1. Nial i 100 jika pensetase sekolah madrasah yang menyelenggarakan sikning kesehatan menjakal dam Zalbun terakhir dam encapas 280% pada tihun 2024 2. Nial 50 jika persertase sekolah madrasah yang menyelenggarakan sikning kesehatan menunun dalam 2 tahun terakhir namun masih 280% pada tahun 2024 atau persertase sekolah madrasah yang menyelenggarakan sikning kesehatan meningkat dalam 2 tahun terakhir terakhir namun 400% pada tahun 2024  3. Nial 0 persentase sekolah madrasah yang menyelenggarakan sikning kesehatan menunun dalam 2 tahun terakhir dan 480% pada tahun 2024  sesehatan menunun dalam 2 tahun terakhir dan 480% pada tahun 2024
11	Penentisae anak usia sekolah dasar dan sederajat yang mendapatkan Imurisasi Sekolah Langkap (ISL)	Jurriah anak kelas 6 yang telah mendepatkan imunisasi MR 1kali, DT 1 kali 6 di Kabupaten Kota dikali 100 dalam tahun berjalan.	ASIK kesehatan		Nila 100 jika capalan persentase anak usia sekolah dasar dan sederajat yang  2024  3. Nila 0 jika capalan persentase anak usia sekolah dasar dan sederajat yang  2024

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 4: PASAR

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
1	Adanya regulasi daerah tentang pasar sehat	Tersedianya regulasi daerah tertarag pasar sehat dengan satuan ulur odoumen. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mulu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasaran penunjang dengan mengutamakan kemandiriah komunitas pasar. (Permenkes No 17 Tahun 2020 tertarag Pasar Sebat)	Perangkat daerah yang membidangi urusan hukum/ kesehatan/ pasar	Dokumen Perdal/Perbubl/Perwali/Kebijakan terkait dengan program pasar sehat	Nilai 100 jika ada PerdaPerbubPerwali/Kebijakan dan sudah disahkan deh Kepala Diserah     Nilai 50 jika ada PerdaPerbubPerwali/Kebijakan namun masa berlaku sudah habis atau masih dalam proses penyusunan     Nilai 0 jika tidak ada PerdaPerbubPerwali/Kebijakan
2	Adanya regulasi penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Tersedianya regulasi daerah tertang penanganan PKL dengan satuan ukur dokumen.  Pedagang kaki Lina yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengunakan sarara usaha bergerik maujuru tidak bergerik, mengunakan prasarana tota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat semerataratidak menetap	Perangkat daerah yang membidangi urusan hukum/ pasar	Dokumen Perda/Perbub/Perwali/Kebijakan terkait dengan program penanganan pedagang kaki lima	1. Nilai 100 jika ada PerdaPerduPerwaliKebijakan dan sudah disahkan oleh Kepala Daerah     2. Nila 50 jika ada PerdaPerbubPerwaliKebijakan namun masa berlakis sudah habis atlau masih dalam proses penyusunan     3. Nilai 0 jika tidak ada PerdaPerbubPerwaliKebijakan
3	Persentase pasar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah pasar yang menerapkan Kawasan Tanpa mokok (KTR) dibagi dengan jumlah lotal pasar di kabupatenikota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangket deerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah sekuruh pasar, jumlah pasar yang menerapkan KTR disertal dengan dokumentasi yang menggambarkan penerapan KTR di pasar sesuai dengan peraturan perundangan yang betakun Laporan divalidasi oleh Kepala	1. Nilai 10 jika persentase pasar yang menerapkan KTR meningkat dan mencapai ≥ 50% di athun 2024 2. Nilai 50 jika persentase pasar yang menerapkan KTR meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mencapai < 50% di athun 2024 atau persentase pasar yang menerapkan KTR menunun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 50% di athun 2024 3. Nilai 0 jika persentase pasar yang menerapkan KTR
4	Persentase pasar yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah psasr yang menerapkan Kesehitan dari Kesebimatan Kerja (KS) (minulan memili SQP dan ponerapannya dileksanakan) dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%	yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat daerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jamiha seluruh pasar, jumlah pasar yang menerapkan K3 disertai dengan dokumentasi yang emogaarmbarkan penerapan K3 di pasar sesuai dengan paraturan perundangan yang berkalan misahnya SOP. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilei 100 jika presentase pasar yang menergikan K3 meningikal dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≈ 70% di tahun 2024. 2. Nilei 50 jika persentase pasar yang menergikan K3 meningikal dalam 2 tahun terakhir namun mencapai ≈ 70% di tahun 2024 atau persentase pasar yang menergikan K3 menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≈ 70% di tahun 2024. 3. Nilei 0 jika persentase pasar yang menergikan K3 menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≈ 70% di tahun 2024.
5	Persentase Pasar menyedakan akase air bershlari minum yang memenuhi persyaratan	Jumlah pasar yang menerapikan penyediaan air bersihlair minum pentu memenuhi persyaratan sesuai SNI Pasar No 8152-2021 berikut: a la tersedianya air bersihlair minum dengan jumlah yang cukup sacara berkesinambungan bi bersih pada area behan pengan basah bi tersedianya instalasai pengolahan air bersih pada area behan pengan basah c. permetisaan kualtas air bersihlair minum dilakukan melalui pengujian secara berkala dibagi jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat deserah yang membidangi pasar diengkapi dengan data jumiah seluruh pasar jumiah pasar yang telah menyediakan air minum sesuai dengan persyaratan disertal dengan dokumentasi yang mengambarkan penyedaan air yang memonuh persyaratan sesuai perundangan yang berakun siasiling SOP dan/atau hasil Kit. sarana dan pemeriksaan kualitas air di pasar. Laporan divalidasi deh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 10 jika persentase pasar menyediakan air minum yang memenuh penyautaan meningiak dialam 2 tahun terakhir dan mencapa ≥ 80% di tahun 2024  2. Nilai 50 jika persentase pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan meningiat dialam 2 tahun terakhir ramun mencapa < 80% di tahun 2024 diala persentase pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan menundiah 2 tahun 2024  3. Nilai 0 jika persentase pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan menunuh dalah 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024  3. Nilai 0 jika persentase pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan menunuh dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024 atau tidak ada pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan menunuh dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024 atau tidak ada pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan menunun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024 atau tidak ada pasar menyediakan air minum yang memenuhi persyaratan penyediakan air minum yang memenuhi persyaratan penyediakan air minum yang menenuhi penyediakan air minum yang men
6	Persentase pasar melakukan pengawasan internal terkali kesehatan (contch: pengawasan behan pangan berbahaya atau uji kelayakan air bersih)	Jumlah pasar yang melakukan pengawasan internal dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat daerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang telah melakukan pengawasan internal disertai dengan dokumentasi yang mengambarkan penyediaan air yang memenuhi persyaratan sesuai perundangan yang berlaku, misainya hasil IKL sarana dan pemeriksaan kualitas sarana dan pemeriksaan kualitas	1. Nilai 100 jika persentase pasar melakukan pengawasan internal meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024  2. Nilai 50 jika persentase pasar melakukan pengawasan internal meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mencapai < 80% di tahun 2024 batu persentase pasar melakukan pengawasan internal menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≈ 80% di ahun 2024  3. Nilai 0 jika persentase pasar melakukan pengawasan
7	Persentse pasar melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Erûkusai (KIE) Komunikasi, Informasi dan Erûkusi (KIE) kasehatan masyarakat bekerja sama dengan selbor terkatik kepada masyarakat pasar	Jumlah pasar yang sudah melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIP, beshahan masyarkati (KIR, CTES, PHIS), Edukasi (KIP, beshahan masyarkati (KIR, CTES, PHIS), pengukuran kualilasi Informan, PHAST Pasar di) kapada masyarakat pasar dilagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%kabupaten/kota dikali 100%	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat deerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang telah melaksanakan KIE disertai dengan dokumentasi yang menggambarkan pelaksanaan KIE, misalnya meda promosi yang dipasang di pasar, di. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika persentase pasar melaksanakan KIE meningkal dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di stahun 2024     Nilai 50 jika persentase pasar melaksanakan KIE meningkal dalam 2 tahun terakhir namun mencapai ≥ 80% di stahun 2024 ata persentase pasar melaksanakan KIE menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di stahun 2024.     Nilai 0 jika persentase pasar melaksanakan KIE menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di sahun 2024.
	ASI	Jumlah pasar yang memilik fasilitas ruang ASI dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat daerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang memiki ruang ASI sesuai dengan standar disertai dengan dokumentasi yang menggambarkan keberadaan fasilitas ruang ASI yang memenuhi sandar. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD	1. Nilei 100 jika persentase pasar memiki fasilitas ruang ASI meningikat dalam 2 tahun terakhir dan mencapia >70% di tahun 2204.  2. Nilei 50 jika persentase pasar memiki fasilitas ruang ASI meningikat dalam 2 tahun terakhir namun mencapia > 70% di tahun 2204 atau persentase pasar memiki fasilitas ruang ASI menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapia > 70% di tahun 2024.
9	Persentase pasar melakukan pengelotaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, dan recyle)	Jumlah pasar yang melakukan pengelolaan sampah dengan prinsp 3 R (educ), rusue, dan recely) dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangket deerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang melakukan pengelokan sampah dengan obtumentasi yang menggambarkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika persentase pasar melakukan pengeldaan sampah dengan prinsip 3 R meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mercapai ≥ 80% di tahun 2024 2. Nilai 50 jika persentase pasar melakukan pengeldaan sampah dengan prinsip 3 R meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mercapai < 80% di tahun 2022 atau persentase pasar melakukan pengeldaan sampah dengan prinsip 3 R meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mercapai < 80% di tahun 2022 atau persentase pasar melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R meningkat pengelolaan 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024 3. Nilai 0 jika persentase pasar melakukan pengelolaan
10	Persentase pasar melakukan pengelolaan limbah cair	Jumlah pasar yang melakukan pengelidaan limbah cair dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangket deerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data juniah seluruh pasar, juniah pasar yang melakukan pengelolaan air limbah disertai dengan dokumentasi yang menggambarkan pengelolaan limbah cair. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika persentase pasar melakukan pengelolaan imbah cair meningkal dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024  2. Nilai 50 jika persentase pasar melakukan pengelolaan limbah cair meningkal dalam 2 tahun terakhir namun mencapai < 80% di tahun 2024 alau persentase pasar melakukan pengelolaan limbah cair menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024  3. Nilai 0 jika persentase pasar melakukan pengelolaan imbah cair menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024  3. Nilai 0 jika persentase pasar melakukan pengelolaan limbah cair menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai < 80% di tahun 2024 atau idak ada pasar melakukan pengelolaan limbah cair

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Persentase pasar memiliki fasilitas tolet yang bersih dan memadai	Jumish pasar yang memilik fasilitas tollet bersih dan memadai dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat deerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang memiki fasiliats tollet besih dan memadal disertai dengan dokumentasi yang mengambarkan kepemilikan fasilitas tollet bersih dan memadal di pasar. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika persentase pasar memiliki fasilitas tolet bersih dan memadai meningkat dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024 2. Nilai 50 jika persentase pasar memiliki fasilitas tolet bersih dan memadai meningkat namun mencapai ≥ 80% di tahun 2024 atau persentase pasar memiliki fasilitas tolet bersih dan memadai menurun dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024 3. Nilai 0 jika persentase pasar memiliki fasilitas tolet bersih dan memadai menurun dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024 3. Nilai 0 jika persentase pasar memiliki fasilitas toletic bersih dan memadai menurun dan mencapai ≥ 80% datu tidak ada nasar amiliki fasilitas toletic bersih dan memadai menurun dan mencapai ≥ 80% datu tidak ada nasar amiliki fasilitas toletic hersih dan memadai menurun dan mencapai ≥ 80% datu da dan dan dan dan dan dan dan dan dan
12	Persentase pasar memiliki fasilitas pos kasehatan (ruang kesehatan atau fasilitas P3K)	Jumlah pasar yang memiliki fasilitas pos kesehatan (nuang kesehatan atan sisilisa PSK) dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat daerah yang membidangi pasar dilengkapi dengan data jumlah seluruh pasar, jumlah pasar yang memiki fasilitas pos kesehatan (ruang kesehatan atau fasilitas P3K) yang mengambarkan kepemilikan pos kesehatan (ruang kesehatan atau fasilitas P3K) di pasar. Laporan divaldasi P3K) di pasar. Laporan divaldasi	<ol> <li>Niai 100 jika persentase pasar memiliki fasilitas pos kesehatan meminyaki dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% di tahun 2024</li> <li>Niai 69 jika persentase pasar memiliki fasilitas pos kesehatan meninyaki dalam 2 tahun terakhir namun mencapa &lt; 00% di tahun 2024 alau persentase pasar memiliki fasilitas pos kesehatan menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapa ≥ 00% di tahun 2024</li> <li>Nikai 0 jika persentase pasar memiliki fasilitas pos</li> </ol>
13	Persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar	Jumiah pasar yang memiliki yang terdapat pemotongan hewan di dalam pasar dibagi dengan jumlah total pasar di kabupaten/kota dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait Pasar	Laporan perangkat daerah yang membidang) pasar diengkagi dengan data jumlah selaruh pasar, jumlah pasar yang memiki fasilitas pemotongan hewan dalam pasar disertal dengan dokumentasi yang menggambarkan i fasilitas pemotongan hewan dalam pasar Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkat.	1. Niai 100 jika persentase pasar terdapat pemotorgan hewan di dalam pasar menunu dalam 2 tahun terakhir dan mencapai s 30% di tahun 2024 2. Niai 60 jika persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar menunu dalam 2 tahun terakhir namun mencapa is 30% datu persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapa is 30% di tahun 2024 3. Niki 0 jika persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapa is 30% di tahun 2048 3. Niki 0 jika persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar meningkat dalam 2 tahun terakhir dan mencapa is 30% da tahu selunih pasar mesh terdapat pemotongan hewan di dalam pasar

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 5: PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN

NO (1)	INDIKATOR	DEFINISIOPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
1	Persentase industri leci dan menengah (KM) memenuhi kewajiban perizinan berusaha pada sektor perindustrian	Persontais refuelt is sect dem menergah (KOM) memenuh secujiban pertiran benariah pada sektor perindi artisan adalah saritak (Min memenuh kewajiban pertiran benusaha pada sektor perindustrian adalah sektor perindustrian dalah sektor perindustrian dalah sektor perindustrian dalah terupak (Min pada sektor perindustrian dikali 100%).  Pertiran Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepidan pelakul balah untur menda dan merjelanan saha dari sektor perindustrian saha dari kegidanna.  Pertiran Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegidatan uanhu.  Jawasaha pada sektor perindustrian meliputi kegidatan uanhu.  Jawasaha pada sektor perindustrian meliputi kegidatan saharu dari yang mengolah bahan bahu dari valatu memarfastikan sumber daya mindustri dan Jawasah pada sektor perindustrian mengalakan sumber daya mengolah bahan bahu dari valatu memarfastikan sumber daya mengolah bahan bahu dari sumber daya mengolah bahun mengalakan sumber daya mengolah bahun mengalakan sumber daya mengolah bahun mengalak mengolah bahu dari sumber daya mengolah bahun mengalakan sumber daya mengolah bahun mengalakan sumber daya mengolah bahun mengalakan sumber daya mengolah bahun dari kelah salah sektor perindustrian sumber daya mengolah bahun dari kelah sektor perindustrian mengalakan sektor perindustrian kendelah sektor perindustrian Newerlah perindustrian sektor perindust	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Laporan peruglast dasem) yang membalang unduktik kepil dan mengapi dengapi dengan dasi kepilan dan sengapi dengan dasi pelan belanh industri kedi dan menengah yanjah industri kedi dan menengah yang memeruhir standar kegiatan usaha. Laporan divalidasi deh Kepala OPD terkait.	1. Nilsi 100 jika persentase IKM memenuhi standar kegiatan usaha meningkat dalam 2 tahun terahiri dan mencapai is 80% di tahun 2024 2. Nilsi 50 jika persentase IKM memenuhi standar kegiatan usaha meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mencapai «80% di tahun 2024 atau persentase IKM memenuhi standar kegiatan usaha menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai sa 80% di tahun 2024 3. Nilsi 0 jika persentase IKM memenuhi standar kegiatan usaha menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai «80% di tahun 2024 3. Nilsi 0 jika persentase IKM memenuhi standar kegiatan usaha menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai «80% atau tida ada IKM memenuhi standar kegiatan usaha
2	Persentase tempat karjal perusahkan yang menerapkan Kalessan Tanga Rokok (KTR)	Americanis etternisk stepris prosunsharsny svog menersyskan Keessean Trapp of Seck (TTR) sladds) injentis brognal kraja stasu perusahanan yang menersyskan Kawasean Tarapa nokok (KTR) datagi jurnish total tempat kerja stasu perusahanan di KabbYota datal 100%. Rangn (Imgkup KTR salah saturya meligut tempat kerja. Pengasturan pelaksananan KTR merujuk pada Perahuran Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1904 MENNESS (PRI 2011 dan Nomor 7 TAHUN 2011 tertang Pedoman Pelaksananan KTR.	Perangkat daerah yang membidangi terkait ketenagakerjaan	Laporin perugkat diserah yang membidang diana saha diangkat dengan dala jumba selaruh tengal dengan dala jumba selaruh tengal kejal perusahaan, jumba tengal kesiplerusahaan, jumba tengal kesiplerusahaan, jumba dangan dakumertasi yang mengapahar KR disertal dengan dakumertasi yang mengapahar KR disertal kerajak dengan dakumertasi yang mengapaharkan kerajak dengan dakumertasi yang mengapaharkan perundangan yang berundangan yang b	1. Nilsi 10 (ib) is persentiase fempet kerjal perusaharan yang menerspikan KTR meningkal dialam 2 tahun terahir dan mencapai ± 80% di tahun 2024. 2. Nilsi 50 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR meningkal dialam 2 tahun terahir namun mencapai ± 80% di tahun 2024 atau persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2 tahun terahir dan mencapai ± 80% di tahun 2024 atau persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun dialam 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan KTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan XTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan XTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan XTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) persentiase tempat kerjal perusaharan yang menerapkan XTR menurun 2.  Nilsi 0 (ika) perusaharan 2.  Nilsi 0 (ika) peru
3	Jumlah tempat kerja atau penusahaan memiliki Unit Pantia Pembina Kesedamatan dan Kesehatan Kerja (P2KG)	Panita Pendina Kesalamatah an Mesahatan Kerja yang selenjutnya disebut PEX3 silah badan pembantuh di tempat kerja yang meruakan wadah kerjasama antara pengusaha dan perkeja untuk mengembangkan kepisama seling pengerilah dan partisipasi selikadi dalam pemegan selematah dan kesahatan kerja, (sumber: Penturan Menteri Tanaga Kerja Nomor PER OMMEN/1987)	Perangkat daerah yang membidangi terkait ketenagakerjaan di provinsi	Laporan perangkat daerah yang membidangi ketengakupan dilengkapi dengan data jumlah sekurtu hempat ketja atau perusahan, jumlah sekurtu hempat ketja atau perusahaan yang memiliki Unit P2K3. Laporan divalidasi oleh Kepata OPD terkat.	Nilai 100 jika jumlah tempat kerjal perusahaan memiliki Unit P2K3 meningkat     Nilai 50 jika jumlah tempat kerjal perusahaan memiliki Unit P2K3 tetap     Nilai 0 jika jumlah tempat kerjal perusahaan memiliki Unit P2K3 menurun
4	Persentase tempat kerja menfasilitasi pemeriksaan kesehutan berkalia (deleksi dini) pada pagawainya minimal 1 tahun sekali	Persentase tempet kegia menfinalistas pemerikaann keshatan berkada (deletika Opada pagawayan immai 1 tahun sekal adalah jumlah tempat kerja yang telah membalilasi pemerekaan keshatan pada pagawayan dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah todal tempat kerja terdaftar di Kabikuta dikasi 100%.	Perangkat daerah yang membidangi terkait ketenagakerjaan di provinsi	Laporan perangkat diserah yang membidang ketengakegian dilengkat dengan dala pimlah selaruh tengat kerja diau perusahaan, jamilah selaruh tengat kerja diau perusahaan, jamilah tempat kerja diau perusahaan yang memfasiliksi pemeriksaan kesehatan berkala. Laporan divisiridasi deh Kepala OPD terkat.	1. Nilai 10 jika persentase tempat kerja menfasilatsi pernenksaan kesehatan berkala meningiak diam 2 tahun terakhir an mencapai ≥ 80% tahun 2024 2. Nilai 50 jika persentase tempat kerja yang memfasilatsi pemeriksaan kesehatan berkala meningiak dalam 2 tahun terakhir namun mencapai < 80% dalahun 2024 alabu persentase tempat kerja yang memfasilatsi pemeriksaan kesehatan berkala menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% dalahun 2024 alabu persentase tempat karja yang memfasilatsi pemeriksaan kesehatan berkala menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 80% dalahun 2024 dasu 504% dasu 504% dasu 504% dasu 504% dalahun 2024 dasu 504% dasu 504% dasu 504%
5	Angila kecelakaan kerja di tempat kerja setahun terakhir	Angal kecidikaan kerja di tempat kerja setahun terakhir adalah panuhal angak kecidikaan kerja di dingunan tempat kerja dengan kategori kecelakaan kerja dan penyakit akbat kerja. Kecelakaan kerja adalah kerja dalam hubungan kerja mansak kecelakaan yang terjadi dalam peljakanan deri numba menjuli Tempat Kerja atau sebalakinya dan penyakit yang disebalakan oleh Inigutungan kerja. Penyakit akbat kerja (PAK) adalah penyakit yang disebalakan oleh Inigutungan kerja di atau ingulikangan kerja. (jumbat Persaturan Menteri Kelenagakerjaan Nomor S Tahun 2021)	Perangkat daerah yang membidangi terkait ketenagakerjaan di provinsi	Laporna pranglad faerah yang membidang kenengakejana dingnigal dengan dada juniah selaruh tengal keja atau perusahanan, juniah selaruh tengal keja atau perusahanan, kecilekanan tengahan dan perusahanan, Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika angka kecelakaan di tempat kerja menurun     Nilai 50 jika angka kecelakaan di tempat kerja tetap     Nilai 0 jika angka kecelakaan di tempat kerja meningkat
6	Jumlah perusahaan mendapatkan penghergaan disi dang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah	Jumish tempat kerja yang mendapatkan penghargaan dibidang kasehutan Contoh: Penghargaan HIV/AIDS, TBC di tempat kerja, GP2SP, K3 Perhantoran	Perangkat daerah yang membidangi terkait ketenagakerjaan di provinsi	Laponan perangkat daerah yang membidangi ketenagakejan ollenyakei, delenyakei denga ketengakejan ollenyakei, delenyakei denga dada perusahan yang meridapat penyhingan serta dobumertetai Seritikai Penghangan dalam kurun watab 223 dan 2021, taporan divaridasi oleh Kepala OPO terkat.	1. Nilai 100 jika jumlah perusahaan mendapatkan penghargaan dibidang kasahatan meninjkat dalam 2 tahun teraihir dan mencapai ≥ 10 perusahaan di tahun 2024 2. Nilai 50 jika jumlah perusahaan mendapatkan penghargaan dibidang kesehatan mencapai dalam 2 tahun teraihir ramun mencapai <0 perusahaan di tahun 2024 dalam 2 tahun teraihir ramun mencapai <0 perusahaan di tahun 2024 dalam 2 tahun teraihir dan mencapai <0 perusahaan di tahun 2024 3. Nilai jilai perusahaan mendapatkan penghargan didang kesehatian menun dalam 2 tahun teraihir dan mencapai <0 perusahaan di tahun 2024 3. Nilai jilai perusahaan mendapatkan penghargan didang kesehatan menunun dalam 2 tahun teraihir dan mencapai <10 perusahaan atau tidak ada perusahaan mendapatkan penghargaan dibidang kesehatan
7	Persentase jumlah puskesamas membina Pos UKK  Jamlah persahahan mencerpkan Gerakan Pekerja Perempuan Santah Podakili (IPSP)	Persentas juriah puakseman meminian Post UKK dadiah sunishi puakseman sendakuan legiadan promofit, prevendi kesahutan keja dan PSK pada Pos UKK da wilayah Kabupaten/ Kota dakai 100K.  Pos UKK adalah wadah urtuk UKBM pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, urtuk dan bensam ansayarat pokelaj melalu penberian pelayaran kesahutan dengan pendisidan utana promofi dan preventi, diselah dari kesahutan dengan pendisidan utana promofi dan preventi, diselah dari kesahutan dengan pendisidan utana promofi dan preventi, diselah kesahutan dengan pendisidan utana promofi dan preventi, diselah kesahutan dan pendisidan pendisidan dengan pelaksaranan kegilatan dan subatiantiya di peladukan dengan projesa diselah kesahutan larinya yai terbapia pada pengan diau kegilatan denkelahutan larinya yai terbapia pada pengan diau kegilatan delekisi dan pemerlasian faktor isiko pada penyakit dikikat bejada kesahutan larinya pengendalian penyakit menuar dan kesahutan larinya kesahutan ripokus, kesahutan dahrapa, kesahutan larinyakan kesahutan ripokus, kesahutan dahrapa, kesahutan larinyakan kesahutan ripokus, kesahutan dahrapa, kesahutan larinyakan dalaman pengan pensahusan yang menengkan CPSSP (Gerakan Pekesara Peremounan katelor orisintian).	Apikasi Kondat Kesmasi KirkOSatu Sahat Sah	Dokumen loogidan polityonan keelentari PPG Upaya Keeshahta (igi LIOK) diperoleh dari Dirasi Kesehatan melalui Kondal Keamas Laporan divalidasi oleh Kapala OPD terkat.	1. Nillar 100 jika presentase jumlah puakseman yang membina pos UKK meningkat dialam 2 tahun berakhir dan mencapai × 80 % di ahun 2024. 2. Nillar 50 jika presentase jumlah puaksemas yang membina pos UKK meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mencapai × 80 % di tahun 2024 abau presentase jumlah puaksemas yang membina pos UKK menunun dan mencapai × 80 % di tahun 2024.  3. Nillar 0 jika presentase jumlah puaksemas yang membina pos UKK menurun daman 2 tahun terakhir dan < 80 % di tahun 2024 atau tidak ada puaksemas ang membina pos UKK menurun daman 2 tahun terakhir dan < 80 % di tahun 2024 atau tidak ada puaksemas ang membina pos UKK.  1. Nillar 100 jika jumlah pensashaan menerapakan GP2SP meningkat dalam 2 tahun terakhir dan nencapai × 200 di tahun 2024.
	gwiss rruddidi (uř-AP)	Pakerja Perempuan Sehat Produktif dengan kategori minmal oukup den hasil pengasan penilalan mandri/ pemerintah daerah.	daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan/ kesehatan	Prominsk Nabupaten Kind Infekt al Gengan evenschand vang menzen plan Geralan op Pekerja Perempuan Sehat Produktif (DPSSP) Laporan divalidasi oleh Kapala OPD terkat.	terakhir dan mencapai ≥ 200 di tahun 2024.  Nilal 50 jika juntah perusahaan menerapkan GP2SP meningkat dalam 2 tahun terakhir namun mencapai < 200 di tahun 2024 atau jumlah perusahaan menerapkan GP2SP menurun dalam 2 tahun terakhir dan mencapai ≥ 200 di stahun 2024.  Nilal 10 jika jumlah perusahaan menerapkan GP2SP menurun dalam 2 tahun berakhir dan mencapai ≥ 200 di stahun 2024.

NO	INDIKATOR	DEFINISIOPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Jumlah kasus pencemaran lingkungan akibat industri dalam setahun terakhir	Juralan kasus percentraran Ingkungan akbat Industri adalah punlah kasus percentraran Ingkungan yang dakibatkan oleh akt-bas industri. Percentraran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkanya mahikh khdup, zur, denegi, cilan/atau komponen laha ke dalam Lingkungan Indug oleh kegi dan manusas sehingga melampual bada undul Lingkungan Hodup yang telah ditetapkan; (sumber : PP Nomer 22 Tahun 2021)	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup' perindustrian/ kesehatan	Laporan perangkat daserah yang membidangi ingkungan hidu pilengkapi dengan data rekapitulasi dala kasus pencemaran lingkungan akhba induski . Laporan divalidasi deh Kepala OPD terkat.	Nilsi 100 jika jumlah kasus pencemaran lingkungan akbat industri menurun     Nilsi 50 jika jumlah kasus pencemaran lingkungan akbat industri fetap     Nilsi 0 jika jumlah kasus pencemaran lingkungan akbat industri meningkat
10	Persentesa persenhara menyempalkan lapiran Rencana Pengeladan Linghangen (RCV) Personara Pementakan Linghungan (RPL) / Upaya Pengelalaan Linghungan (UKL) Upaya Pementakan Linghungan (UPL) secara berkala 6 bulan sekala	Jamish peruahaan yang menyempakan lapcan Rencana Pengolaban Linguiang (RCL) Rencana Penantasan Ungkungan (RPL) Ungaya Pengdidiaan Lingkungan (URL) Ulgaya Pemeritasan Lingkungan (URL) sacras berkala 6 bujah sakala dibagi jamish tolab prasabalaan di Kalikoda disal 100%. Rencana Pengeldiaan Lingkungan yang selarjutnya disingkat dengan RCL salabih pupa penangaran dampak terhadia pilangkungan hubay pagi dimbulkan abib dari rencana usaha dari vidas selatian Rencana Pemantasan Lingkungan Hubay sang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantasan komponen Indjungan hubay yang terkena dari pakabat dari rencana sahasi dari yang selanjutnya sahasi dari yang terkena dari pakabat dari rencana sahasi pakabat dari pakabat dari pakabat dari rencana sahasi pakabat dari pakabat dari pakabat dari rencana sahasi pakabat dari pakabat dari pakabat dari pakabat dari rencana sahasi pakabat dari pakab	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	Laporna president desemb yearg membidangs indigutungan hölay dilengiapad dengan dala jumlah perusahaan yearg sejib membuat RPL - RPL, dan jumlah perusahaan yearg melaportan RPL - RPL, dan jumlah selah Laporan diveldesi deleh Kepala OPD terfatt.	1. Nisi 10 jilia presentase liporan perusahaan terkal RPL (RPLUKL-UPL meringilat dialem 2 tahun terathir dan mercapai × 80 % of tahun 2024 24. Nisi 50 jilia presentase liporan pensahaan terkal RRL-RPLUKL-UPL meringilat dialem 2 tahun terathir naman × 80 % of tahun 2024 atau presentase laporan perusahaan terkal RRL-RPLUKL-UPL menunun dialem 2 tahun terathir dan RRL-RPLUKL-UPL menunun dialem 2 tahun terathir dan mercapa × 20 % of tahun 2024 4. Nisi 0 jika presentase laporan perusahaan terkal RRL-RPLUKL-UPL menunun dialem 2 tahun terathir dan × 80 % of tahun 2024 atau tidak ada perusahaan menyampakan laporan terkal RRL-RPLUKL-UPL.
11	Persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengdahan yang memiliki Sertifikat PIRT, MD BPOM/toin Eder	Persentae usaha mikro saktor makanan, minurasa, iodusti songalahan yang misili Sentikale PINA BPOM biri Edir sakibah jumah usaha mikro saktor makanan, minuran, industri pengalahan yang misili Sentikale PINA IND POM biri Edur dibagi jumah toda usaha mikro sektor makanan, minuran, ndustri pengolahan dikali 500%. Pemerintah Desenh membantu mengurus dokumen legalitas bagi pelabu UMMM sektor makanan, minuman, industri pengalahan yang mili Sentikale Podela Pingala Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT), MD BPOMItain Eder 04102023. Jumlah profuk UMMM (makanan dan minuman kemasan) yang sudah dilakukan sertifikasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan UMKM/ kasehatan/ perizinan	Laporan peraglast desemt yearg membidang IPUT. MD PSPCMITE filed relangkag dengan relang data juriaht usaha mikro selator makanan milamunan, industri penglahan dan data usaha mikro sektor makanan, miruman, industri pengpalahan yang bersafifikasiai PIRT, MD, dan pengalahan yang bersafifikasi PIRT, dan pengalahan yang bersafifikasi PIRT, dan pengalahan yang	1. Nisit Oly ila persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengolahan yang memiliki Sertifika PIPI. MB PSOMIzir Eder meningkat dalam 2 tahun terahir dan mencapai × 80 % di tahun 2024 2. Nisit Oly ika persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengolahan yang memiliki Sertifika PIPI. MB PSOMIZIR SERTI enrendigat dalam 2 tahun terahir damini Kentifika PIPI. MB PSOMIZIR SERTI enrendigat dalam 2 tahun terahir namun kesti % di tahun 2024 dasu persentase usaha mikro sektor makanan, minuman (rabit september) yang memiliki Sertifika PIPI. MB PSOMIZIR Eder menurun dalam 2 tahun terahir namun masih » 20 % di tahun 2024 3. Nisit Olyka persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengolahan yang memiliki Sertifika PIPI. MB PSOMIZIR Eder menurun dalam 2 tahun terahir dan mengali «50 % di tahun 2024 atau balak dau usaha mikro sektor makanan, minuman, industri yang memiliki Sertifika PIPI. MB PSOMIZIR Eder menurun dalam 2 terahun terahir dan mengali «50 % di tahun 2024 atau balak dau usaha mikro sektor makanan, minuman, industri yang memiliki Sertifikat PIPI. MB PSOMIZIR Eder menurun dalam 2 terahun terahir dan mengali «50 % di tahun 2024 atau balak dau usaha mikro sektor makanan, minuman, industri yang memiliki Sertifikat PIPI. MB PSOMIZIR

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 6: PARIWISATA

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN		
(1)	(2) Keberadaan regulasi daerah tentang	(3) Pemerintah daerah menyusun Regulasi terkait Penyelenggaraan	(4) Perangkat daerah	(5) Dokumen Peraturan Daerah	(6) 1. Nilai 100 jika dituangkan dalam Peraturan Daerah		
	pasal terdapat substansi yang berupa: pembangunan dan uru		yang membidang (lentang penyelenggaraan urusan painksiak (kepainksiatan), PerwaliPerbu dan/atau Bappada aliar agujas ditetapkan sebalua (laporan penerpapanya yang divalidas deh Kepaia OPD terkait. Uka mashi dalam prose penyusunan regulasi maka dilengkapi dengan rancangan regulasi dan penjelasan proses penyusunan regulasi dan penjelasan proses penyusunan regulasi dan penjelasan proses penyusunanyan.		Nilai 75 jika dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perwali/ Perbup) atau sedang dalam proses penyusunan Raperda     Nilai 50 jika dituangkan dalam Peraturan lainnya     Nilai 0 jika tidak ada regulasi		
2	Rencana Induk Pembangunan	Rencana induk kepariwisataan nasional menjadi acuan bagi	Perangkat daerah yang membidangi	Dokumen Rencana Induk Pembangunan	Nilai 100 jika ada Rencana Induk Pembangunan		
	dalam dokumen perencanaan daerah Daerah		urusan pariwisatan Provinsi dan Kabupatan/Kab melputi: a. landasan pembangunan kepariwisataan Provinsi (RIPPAR- pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR- PROV) dan Rencara Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupatan/Kota (RIPPAR- RAB/KOTA).  Jika RIPPARDA telah disusun sebelum 2023 mala wajib menyertakan laporan peliksanaannya yang divalidasi oleh Kepala OPD lerikat. Jika masih dalam proses penyusunan RIPPARDA maka dilenjakan dengan rancangan RIPPARDA maka dilenjakan dengan deng		Pariwisata Dearah (RIPPARDA) dan masuk dalam dokumen perencanaan deen (RIPPARDA) ten dan dalam dokumen perencanaan deen (RIPPARDA) tetapi belum masuk dalam dokumen perencanaan deen dan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Dearah (RIPPARDA) 4. Nilai 0 jika tidak ada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Dearah (RIPPARDA)		
3	memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS) Hotel Melati, Vilia, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Persinggahan karavan dan taman caravan, Penyediaan Akomodasi u Lainnya (Asrama sekolah, kos dil) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow Guest House, Cottage dan motel dil),		Perangkat daerah yang membidangi unusan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha, dan/atau kesehatan	Laporan rekapitulasi sarana akomodasi pariwisata yang sudah memikik serifikat laik sehat (SLS) berasal dari perangkat daerah yang membidang OSS baik DPMFTS den Dinas Kesehatan yaltu seluruh sarana akomodasi yang berada di okasal Daya Tarik Wisata (OTW) yang memiki SLS dabaj jumlah sarana akomdasi yang berada di okasal Daya Tarik Wisata (diali OTW).	1. Nilai 10 jika persentase daya tarik wisata yang sudah memiliki serifikat laik sehat (SLS) dan meningkat dalam 2 tahun 2. Nilai 50 jika persentase daya tarik wisata pariwisata yang sudah memiliki serifikat laik sehat (SLS) dan tetap dalam 2 tahun 3. Nilai 0 jika persentase daya tarik wisata pariwisata yang sudah memiliki serifikat laik sehat (SLS) menurun atau 0 dalam 2 tahun		
4	Persentase Daya Tark Wisata yang memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)			Laporan capatan DTW yang sudah menilik serifika lalak sebat (SLS) pada tahun 2023 dan 2024 (mensual informasi jumlah kaseluruhan DTW dan DTW yang sudah menilik SLS, Laporan divalidasi oleh Kapala OPD terkelt satra dilenjakaj dengan rakaputusa DTW yang sudah memilik SLS dan lamprian beberapa contoh SLS yang dilerbikan.	Nisi 100 jika persentase daya tarik wisata yang sudah memiliki sertifikat laik sehat (SLS) dan meningkat dalam 2 tahun     Nisi 20 jika persentase daya tarik wisata pariwisata yang sudah memiliki sertifikat laik sehat (SLS) dan terlap dalam 2 tahun     Nisi 30 jika persentase daya tarik wisata pariwisata yang sudah memiliki sertifikat laik sehat (SLS) dan menurun dalam 2 tahun		
5	Persentase Tempet Pengolahan Pangan (TPP) Sapa Siyang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)	1. Jasa boga golongan A/B/C     2. Kalering     3. Restoran     4. Depot Air Minum     5. TPP Tertentu     (Permenikes No 14 tahun 2021)     yang memiliki SI-HS yang masih berlaku minimal hingga tahun 2024     dbagi jumlah seluruh TPP yang Wajib SI-HS yang sudah memenuhi     syarat pada hasil IKLnya dikali 100%.	yang membidangi urusan peranaman modal dan/atau kesehatan	SHLS yang sudah memiliki sartifikat laik sehat (SHS) dan masih bertaku hingga minimal tahun 2024 pada bahun 2023 dan SHLS dan 1924 (memuat informasi jumlah kesekuruhan TPP yang Wajib SHLS yang sudah memiliki SLHS), Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait serta dilengkapi dengan rekapitulasi TPP yang Wajib SLHS yang sudah memiliki SLHS sLHS yang sudah memiliki SLHS sHS yang sudah memiliki SLHS yang diteritikan. Laporan divalidasi oleh Kepala	Niei 100 jiac capsian persentase TPP yang Wajib SLSH memiliki SLHS meningkat dalam 2 tahun     Niei 30 jika capsian persentase TPP yang Wajib SLSH memiliki SLHS tetap dalam 2 tahun     Niei 0 jika capsian persentase TPP yang Wajib SLSH memiliki SLHS tetap dalam 2 tahun		
6	yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan atau bekerja sama dengan fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan		Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan/atau kesehatan	Laporan keberadaan DTM yang menyedakan fasilisa pelayanan kesehatan atau bekerja sama dengan Fasyankes terdekat yang selidaknya memuat informasi tentang: a. jumlah seluruh DTW; b. jumlah DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kasehatan atau bekerja sama dengan Fasyankes terdekat; c. rekap data DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kasehatan atau bekerja sama kasehatan atau bekerja sama kasehatan atau bekerja sama	Nilai 100 jika seluruh DTW menyediakan fasilitas polayanan kesehatan     Nilai 50 jika sebagian DTW menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan     Nilai 0 jika tidak ada DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan		

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
7	(2) Persentase Daya Tark Wisafa (DTW) yang menerapkan pariwisata iriklusif	Pariwisata Inklusif merupakan pengembangan pariwisata yang mampu menjangkau dan memberikan kesempatan yang sama bagi selap carag, termasu, penyandang disabilitas dalam merikmati kegiatan wisata. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) yang memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia dibagi jumlah seluruh DTW di kabupaten/kota dikali 100%.	(4) Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan/atau kesehatan	Laporan DTW yang menerapkan pariwisata inklusif pada tahun 2023 dan 2024 yang setidaknya 2023 dan 2024 yang setidaknya memust informasi tentang: a. jumlah seluruh DTW; b. jumlah DTW yang menerapkan pariwisata inklusif ; c. rekap data DTW yang menerapkan pariwisata inklusif ; d. lampran dokumentasi DTW yang menerapkan pariwisata inklusif . Laporan divalidasi oleh Kepala QPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang menerapkan pariwisata inklusif meningkat dalam 2 tahun teraktiri dan mencapai ≥ 75 % pada tahun 2024  2. Nilai 50 jika capaian persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang menerapkan pariwisata inklusif menurun dalam 2 tahun teraktir nanum mahi ≥ 75 % pada tahun 2024 atau capaian persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang menerapkan pariwisata inklusif meningkat dalam 2 tahun teraktir namu < 75 % pada tahun 2024  3. Nilai 0 jika capaian persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang menerapkan pariwisata inklusif menurun dalam 2 tahun teraktir namu < 75 % pada tahun 2024
8	Daya Tarik Wisata (DTW) menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan			Laporan keberadaan DTW yang menyediakan asuransi keselamatan Dag wisatawan setidaknya memuat informasi tentang: a. jumlah Seluruh DTW; b. jumlah DTW yang menyediakan asuransi keselamatan Dag wisatawan; c. rekap data DTW yang menyediakan asuransi keselamatah Dag wisatawan. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika seluruh DTW menyediakan asuransi bagi wisatiawan     Nilai 50 jika sebagian DTW menyediakan asuransi     Nilai 0 jika DTW tidak menyediakan asuransi
9	Tersedianya Daya Tarik Wisata (DTW) yang kondusif	Try) Tersedianya Daya Tarik Wisata (DTW) yang memiliki kerja sama antara pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) dengan pemangku kepentingan (slasheholder tendari) antara lain : Bhabinikamtibmas/Dovit (POLRI), Babrisa (TNI), atau satuan pengamanan/ kelompok masyarakat		Laporan keberadaan DTW yang kondusif selidaknya memuat informasi tentang: a. jumlah seluruh DTW; b. jumlah DTW yang kondusif; c. rekap data DTW yang kondusif, d. lampiran dokumen kerja sama DTW dengan stakeholder terkait.	1. Niai 100 jka sekuruh DTW memilik kerja sama dengan pemangku kepertingan (stakeholder terkait). 2. Niai 50 jka sebagian DTW memilik kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder terkait). 3. Nilai 0 jika DTW tidak memiliki kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder terkait).
10	KabupatenKota memiliki DesalKampung Wisata	emiliki Desai/Kampung Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaam dengan segala potensinya.		Laporan keberadaan DesalKampung Wisata sedidaknya memuat informasi tentang: a. jumlah DesalKampung Wisata, b. rekap data DesalKampung Wisata; d. lampiran SK pembentukan DesalKampung Wisata. Laporan divalidasi oleh Kepata	Nilai (10) jika kabupaten/kota memiliki Desai/Kampung Wisata dan sudah di SK oleh Kepala Daerah     Nilai 50 jika kabupaten/kota memiliki Desai/Kampung Wisata mamun belum di SK oleh Kepala Daerah     Nilai 0 jika kabupaten/kota tidak memiliki Desai/Kampung Wisata
11	Terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdamis) di setiap Desai/Kampung Wisata	Salas DesalKampung Wisata menilik Kalompik Sadar Wisata (Pickdankis) yang dibuktikan dengan keberadaan SK, rencana kerja, laporan dan implementasi inovasi yang teapilkasi. Ada: SK bedungsi: rencana kerja dan laporan berkelanjutan: implementasi inovasi yang terapilkasi Kampung Wisata: 6 kda, SK ditelapkan oleh Lurah 5000 Desa wisata (ipjaring desa wisata)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwsata	Laporan perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan berupa rekap data pokdarwis. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nisi 100 jika semua DesalKampung Wisata memiliki Pokdarwis, berfungsi dan berkelanyutan     Nisi 50 jika semua DesalKampung Wisata memiliki Pokdarwis dan berfungsi     Nisi 50 jika semua DesalKampung Wisata tidak memiliki Pokdarwis
12	Persentase Daya Tark Wisata (DTW) yang memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandiri	Jumlah Daya Tarik Wisata yang memiki Unit Pengelolaan Sampah benge bank sampah, TPS 3R, Unit Pengelolaan Sampah dibagi jumlah selum DIV disali 100%. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesimirbungan yang melipuli pengurangan dan penanganan sampah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwsata, kebersihan, lingkungan hidup, dan/atau SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasiional)	Laporan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh DTW. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait dan dilampirkan dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah mandiri di DTW.	Nilai 100 jika memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandri dan meningkat     Nilai 50 jika memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandri dan tetap     Nilai 60 jika memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandri dan merurun

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 7: TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Adanya regulasi terkat penyediaan layanan transportasi jalan, kawasan tertib lalu lintas, sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Regulas terkalt penyediana liyanan transportasi jilah, kawasan tertih lalu litats, sistem manajemen kaselamatan lalu linas dan angkutan jalan yang terbagi sesuai dengan kewenangan daerah. Berdasarkan UJ Nr. 23 fahun 2014 dan UJ Nr. 22 fahun 2009, pentagian kewenangan perbinana antara pemeritahah pusat dan daerah, dinaksudkan agar tujas dan tanggung jawab setiap pembha bidang Lalu Intias dan Angutura Jalan terlihat leibhi jalas dan transparan sehingga pempenganan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ferlihat padap terlaksana dengan selamat, aman, terib, lancar, dan efisien, seria dapat dipertanggungjawabkan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Dokumen Perdal Perbubl Perwali tentang transportasi yang didalamnya setidaknya mengakomodir salah satu diantaranya tentang penyelenggaraan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.	1. Niai 100 jika memiliki dokumen regulasi terkati penyedisam trayanan transporsai jalan kawasan terih labi liintas, sekiem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan lainnya ayang masih berlaku  2. Niai 50 jika memiliki dokumen regulasi terkait penyediaan layanan transportasi jalan kawasan tertib lalu liintas, sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan lainnya namun masih belum disahkani proses drafif masa berlaku habis  3. Nilai 0 jika tidak memiliki dokumen regulasi terkait penyediaan layanan transportasi jalan kawasan terbi balu		
2	Persentase kendaraan umum yang laik jalan, minimal ≥ 80%	Jumlah kendaraan yang laik jalan masuk dalam sistem keselamatan jalan dibagi dengan jumlah total kendaraan yang masuk dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi	Laporan capaian persentase kendaraan umum yang laik jalan	lintas, sistem manaiemen keselamatan lalu lintas dan 1. Nilai 100 jika capaian persentase kendaraan umum yang laik jalan meningkat dalam 2 tahun terakhir dan ≥ 80% pada		
		Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehersif dan terkordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelida risiko kecelakaan. (sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018)	urusan perhubungan	pada tahun 2023 dan 2024 yang dilengkapi dengan data jumlah kendaraan umum dan jumlah kendaraan umum yang laik jalan. Laporan divalidasi oleh kepala OPD terkait.	tahun 2024  2. Niai 60 jika capaiain persentase kendaraan umum yang laik jalan menurun dalam 2 tahun terakhir namun masih ≥ 80% pada tahun 1024 atau persentase kendaraan umum yang laik jalan meningkat dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun dalam 2 tahun terakhir namun samun terakhir namun samun samu		
					jalan menurun dalam 2 tahun terakhir dan < 80% pada tahun		
3	Persentase penurunan tingkat fatalilas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan s 65%	Persentase penununan tingiata fitafitas akhat kecalakaan adalah jumlah korban menjagal dunia akhat kecelakaan jalah dibagi jumlah kejadian kecelakaaan pada tahun berjalan dikali 100.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan atau lalu lintas	Laporan capalan persentase penurunan fingkaf tafalifas akibat kecelakaan pada tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capalan persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan menurun dalam 2 tahun terakhir dan ≤ 65% pada tahun 2024 2. Nilai 50 jika capalan persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan meningkat dalam 2 tahun terakhir namun sashi ≤ 65% pada tahun 2024 alaun persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan menurun dalam 2 tahun terakhir namun > 65% pada tahun 2024		
4	Adanya sistem layanan pertolongan kecelekaan yang cepat dan terintegrasi kesaispisagaan dalam penanganan korban kecelekaan	Sistem aplikasi layanan dalam penanganan korban kecelakaan secara online yang terintegrasi antara satuan perangkat pemerintah yang memilik langgang lawib dalam penenganan koelalan (inisal dinas kesehatan dalam menyedakan ambulance dan perbolongan petangan, dinas perbolongan petangan dalam pengaturan lalu lintas dan lan-lan) dan tersosialisasi di masyarakat serta dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai contoh layanan pengaduan kecelakaan.	nlara saluan perangkat pemerintah yang membidangi ulam penanganan kecelakaan urusan urusan dalam penang hyediakan ambulance dan perhubungan/ kecelakaan ya ubungan dalam penagaturan lalu sasi di masyarakat serta dapat informasi/ shot) afaiksi		korban kecelakaan yang sudah tensosialisasi di masyarakat dan terintagrasi 2. Nila 50 jika memiliki sistem layanan dalam penanganan korban kecelakaan yang sudah tersosialisasi di masyarakat namun belum terintagrasi 3. Nila 62 jika memiliki sistem layanan dalam penanganan korban kecelakaan		
_					namun belum tersosialisasi di masyarakat dan terintegrasi		
5	Adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi	Program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemud adalah program atu kejatan yan pembatah partispasi pengemudi transportasi dan berlujuan untuk melakukan tindakan upaya pencegahan bahaya NAPZA rarkoba.  Program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi melalui pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkolika (P4GN). Kegiatan PAGK dilaksanakan melalui kegiatan : a. sosialisasi b. advokasi c. operasi hufu d. operasi hufuse e. operasi kontjensi e. operasi kontjensi (sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2012 terlang Standar Operasional P4GN dan Palkotropika di Sektor Transportasi)	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Laporan kegiatan pemeriksaan NAPZA atau nakoba terhadap pengemudi pada tahun berjalan yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoka terhadap pengemudi, melampirikan dokumen laporannya dan dilakukan secara berkala  2. Nilai 75 jika adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi, melampirikan dokumen laporannya namun tidak dilakulan secara berkala  3. Nilai 50 jika adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi namun tidak melampirkan dokumen laporannya  4. Nilai 0 jika tidak ada program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi		
6	Terminal yang memenuhi syarat	Terminal yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan	Dinas Kesehatan	Laporan hasil IKL pada semua	Nilai 100 jika semua tipe terminal dilakukan IKL dan		
	kesehatan	hasilnya memenuhi syarat. Terminal sasaran adalah semua terminal (Tipe A, Tipe B, Tipe C) yang berada dalah wilayah kabupaten/kota. Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, roma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. (sumber: Pemerikas 13 tahun 2015)		tipe terminal yang dilakukan selama tahun 2023 dan 2024 dilengkapi dengan dokumentasi. Laporan divalidasi oleh kepala OPD terkait.	hasilnya semua memenuhi syarat  2. Nilai 75 jika semua tipe terminal dilakukan IKL dan hasilnya  8. 80% memenuhi syarat  3. Nilai 50 jika hanya 50% dari semua tipe terminal terminal dilakukan IKL  3. Nilai 0 jika semua tipe terminal tidak dilakukan IKL		
7	Persentase angkutan umum yang memiliki BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik)	Jumlah angkutan umum yang telah dilakukan uja berkala dibuktikan dengan bukil livas ujelektronik (BLUe) dibagi jumlah total angkutan umum dikala 100%.  Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap selap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan keretal tempelan, yang dioperasikan di jalan. (sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021)	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Lapcran rekapitulasi persentase angkutan umun yang memiliki BLUe (Bukti Luku Uji Elektronik) tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	1. Niai 100 jika capaian persentase angkutan umum yang memiliki BLUE (Bukt Libus II) Elektroniki meningkat dalam 2 tahun terakhir dan ≥ 80% pada tahun 2024  2. Niai 50 jika capaian persentase angkutan umum yang memiliki BLUE (Bukt Libus II) Elektroniki menurun dalam 2 tahun terakhir namun masih ≥ 80% pada tahun 2024 atau bija Elektroniki meningkat dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun 2024 atau Uji Elektroniki meningkat dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun 2024  3. Niai 0 jika capaian persentase angkutan umum yang memiliki BLUe (Bukti Libus Uji Elektroniki) menurun dalam 2 tahun terakhir namun < 80% pada tahun 2024		
8	Kabendaan fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) begi masyarakat umum dan penyandang disabilitas	Fasilitas jalur pejalian kaki (rotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas terdiri dari sanan dan prasarana yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Kornor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan dan/atau PUPR	Laporan dan dokumentasi fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	1. Nalar 100 jika memiliki fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas dan semua berfungsi sesuai peruntukannya  2. Nilai 50 jika memiliki fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas namun diaki semua berfungsi sesuai peruntukannya (usaki)  3. Nilai 0 jika tidak memiliki fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas		

NO				BUKTI DUKUNG	SKALA/ KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	9 Jumlah titik fasilitas lajur sepeda Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang memanjang, dengan atau F tanpa marka Jalan, yang memili lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda moltor.		Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Laporan dan dokumentasi jumlah tikir ƙasilitas jalar sepeda pada tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh kepala OPD terkait.	Niai 100 jika jumlah titik fasilitas lajur sepeda meningkat     Niai 50 jika jumlah titik fasilitas lajur sepeda tetap     Niai 0 jika jumlah titik fasilitas lajur sepeda menurun atau tidak memiliki
10	Adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa ialu lintas berupa pengendalian lalu lintas yang dan pengunaan suatur usa jand di lingkungan sekolah yang		Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Laporan dan dokumentasi jumlah Zona Selamat Sekolah (20SS) yang minimal memuat informasi tentang jumlah dan sebaran kokasi Zona Selamat Sekolah serta wakitu pembuatannya pada tahun 2033 dan 2024 dilengkap dengan dokumentasi fito atau videonya. Laporan divalidasi oleh kepala OPD terkait.	Nikai 100 jika jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) meningkat     Nikai 30 jika jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) tetap     Nikai 0 jika jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) menurun atau tidak memiliki
11	Pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buang kenderaan	Pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buang kendaraan dilakukan dengan uj emisi kendaraan. Uj Emisi Kendaraan Bermotro yang selabujung disebul Uji Emisi adalah serangkaan kegilatan pengujian emisi terhadap Kondraana Bermotro yang sudah beroperasi. Baku Mutu Emisi adalah nilal pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Peliaksanaan uji kendaraan bermotro berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahu 2023 (dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023)	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Laporan dan dokumentasi pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buang kendaraan yang divalidasi oleh kepala OPD terhait.	Nikia 100 jika memiliki bengkel terakreditasi atau yang diburjuk sesuai peraturan kegatan pengawasan dan terdokumentasi     Nikia 50 jika memiliki bengkel terakreditasi atau yang diburjuk sesuai peraturan kegiatan pengawasan namun tidak terdokumentasi     Nikia 0 jika tidak memiliki bengkel terakreditasi atau yang diburjuk sesuai peraturan kegiatan pengawasan

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 8: PERLINDUNGAN SOSIAL

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG (5)	SKALA/KATEGORI PENILAIAN
1	Adanya peraturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah	Peraturan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahleraan sosial bagi Pemertu Pelayanan Kesejahleraan Sosial bagi Pemertu Pelayanan Kesejahleraan Sosial yang dinisiasi oleh pemerintah daerah dengan pengaturan mencakup tiga (3) manfaat: pensiun, disabilitas, dan kecacatan, dan survivors.	esejahteraan Sosial yang diinisiasi yang membidangi peraturan I pengaturan mencakup tiga (3) urusan sosial, dalam pros		Nilai 100 jika ada Perda mencakup tiga manfaat : pensiun, disabilitas, dan kecacatan, dan survivors     Nilai 75 jika ada Perkada atau peraturan lainnya mencakup tiga manfaat : pensiun, disabilitas, dan kecacatan, dan survivors atau masih dalam proses penyusunan Raperda     Nilai 50 jika ada Perda, Perkada atau Peraturan lainnya namun tidak mencakup tiga manfaat : pensiun, disabilitas, dan
2	Monitoring dan evaluasi program jaminan	Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan	Perangkat daerah	Laporan monitoring dan evaluasi	kecacatan, dan survivors  4. Nilai 0 jika tidak ada  1. Nilai 100 jika melakukan monitoring dan evaluasi secara
2	molinicini gearreviaces program jaminan perindungan sosial yang dilakukan daerah	nograal minimum gala eratuassu mush meinasukan peassanatan program jaminan sosial untuk Kelarga Penerima Manatat (RPM) yang mencakup bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan sosial lannya. (dasar: UU 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)	yang membidangi urusan sosial dan/atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Leprin miniming and evaluation that in 2024 yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 0 jika melakukan monitoring dan evaluasi secara lengkap dan baik     Nilai 50 jika melakukan monitoring dan evaluasi dengan beberapa catatan     Nilai 0 jika tidak melakukan monitoring dan evaluasi
3	Angka Kriminalitas	Angka kriminalitas merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat kaseriusannya.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kriminalitas, BPS Kabupaten/Kota	dalam 2 kali survei berturut-turut) yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika angka kriminalitas menurun     Nilai 50 jika angka kriminalitas tetap     Nilai 0 jika angka kriminalitas meningkat
4	Persentas pelayanan komprehensif yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, pasikis, seksual, penelantaran, ekspioitasi dan/atau kekerasan lainnya yang mendapatkan pelayanan penanganan kasus secara komprehensif dibagi jumlah keseluruhan kasus sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimab bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial perlindungan perempuan dan anak	Laporan kasus kekerasan pada anak, laporan monitoring dan evaluasi perlindungan khusus anak tahun 2023 dan 2024, dilengkapi dengan screenshot laporan pada SIMFONI-PPA dengan mencantumkan cut off waktunya. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika persentase pelayanan meningkat     Nilai 50 jika persentase pelayanan tetap     Nilai 0 jika persentase pelayanan menurun
5	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	hteraan sosial (PPKS) yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat unjugan dan no sosial, (rehabiltasi sosial dan sosial (rehabiltasi sosial dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmari dan rohani		Laporan monitoring dan evaluasi per semester tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika capaian persentase PPKS meningkat dalam 2 tahun dan 280% pada tahun 2024 2. Nilai 50 jika capaian persentase PPKS menurun dalam 2 tahun namun >80% pada tahun 2024 atau persentase PPKS meningkat namun <80% pada tahun 2024 3. Nilai 0 jika capaian persentase PPKS menurun dalam 2 tahun dan <80% pada tahun 2024
6	Adanya layanan pengaduan terkait permasalahan sosial	Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai pemenuhan kebutuhan dasar.  (Permensos 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial capaian SPM Kab/Kota, Puskesos atau unit pengaduan lain yang dimiliki daerah	Laporan capaian SPM Kab/Kota per triwulan pada tahun 2023 data 2024 atau Laporan Puskesos/ Laporan Unit Pengaduan yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada dan seluruh pengaduan ditindaklanjuti     Nilai 75 jika ada dan sebagian pengaduan ditindaklanjuti     Nilai 50 jika ada dan pengaduan tidak ditindaklanjuti     Nilai 0 jika tidak ada unit layanan pengaduan
7	Adanya kebijakan/program peningkatan kesejahteraan sosial dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD	Terdapat Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang mencangkup Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial senta Pemberdyana Sosial yang terdapat dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra).	Perangkat daerah yang membidangi urusansosial	oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada dan terealisasi seluruhnya     Nilai 75 jika ada namun terealisasi sebagian     Nilai 50 jika ada tapi tidak terealisasi     Nilai 60 jika ada tapi tidak terealisasi
8	Keberadaan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memberikan penanganan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang berbadan hukum/ terdaftar di dinas sosial	Keberadaan dan kegiatan Lembaga Kesejahateraan Sosial yang terakreditasi yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah kabupatenikota.	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial	Laporan rekap kegiatan Lembaga Kesejahateraan Sosial yang Kerakreditasi yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah kabupaten/ikota yang dilengkapi dengan dokumentasi dan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada dan aktif seluruhnya     Nilai 75 jika ada namun aktif sebagian     Nilai 50 jika ada namun tidak aktif      Nilai 10 jika tidak ada PPKS
9	Adanya regulasi daerah tentang penanganan kekerasan anak, perempuan dan Larsia	Regulasi derah yang memuat mekanisme perlindungan anak berupa pencegahan dan respon cepat penanganan kekerasan pada anak.	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial perlindungan perempuan dan anak	Jika masih dalam proses penyusunan regulasi maka dilengkapi dengan rancangan regulasi dan penjelasan proses penyusunannya.	Nilai 100 jika dituangkan dalam Peraturan Deerah     Nilai 75 jika dituangkan dalam Peraturan Kepala Deerah atau sedang dalam proses penyusunan Raperda     Nilai 50 jika dituangkan dalam Peraturan lainnya
10	kekerasan anak, perempuan dan lansia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMD		Perangkat daerah yang membidangi urusansosial perlindungan perempuan dan anak	Dokumen RPJMD, Realisasi Anggaran, dan Dokumen/ Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada dalam RPJMD dan terealisasi seluruhnya     Nilai 75 jika ada dalam RPJMD dan terealisasi sebagian     Nilai 50 jika ada dalam RPJMD tapi belum terealisasi     Nilai 10 jika tidak ada dalam RPJMD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL		BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORI PENILAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
11	Adanya upaya pencegahan untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak	Upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain: (min. a, c, f, h) a. Sistem pengaduan dan pendampingan b. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan c. Pelalihan keterampilan untuk semua milyab belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus) e. Bantuan model usaha kepada keluarga rentan f. Kampanye/sosialisasi/penyduhan g. Edukasi Kesehatan Reproduksi h. Pengasuhan Remaja	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial perlindungan perempuan dan anak dan sosial	Laporan kegiatan pelaksanaan upaya pencegaphan perkawinan anak dari masing-masing perangkat deerah pada tahun 2023 dan 2024. Data perkawinan anak diperoleh dari data dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan data Susenas BPS. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada 4 upaya     Nilai 75 jika ada 3 upaya     Nilai 50 jika ada 1 - 2 upaya     Nilai 0 jika tidak ada upaya	
12	Adanya penggiat penanganan kekerasan terhadap anak, perempuan, dan Lansia baik secara individu/kelompok	Daerah memiliki penggiat penanganan kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia baik secara individuk elompok yang berfungsi aktif misal relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, perlindungan perempuan dan anak	Laporan rekap kegiatan penggiat penanganan kekerasan terhadap anak, perempuna dan Lansia pada tahun 2023 dan 2024 yang dilengkapi dengan SK Tim, Rencana Kegiatan. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada penggiat, memiliki rencana kerja dan terealisasi     Nilai 75 jika ada penggiat, memiliki rencana kerja namun tidak terealisasi     Nilai 50 jika ada penggiat namun tidak memiliki rencana kerja     Nilai 50 jika ada penggiat namun tidak memiliki rencana kerja     Nilai 10 jika tidak ada penggiat	
13	Persentase Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran terbuka terdiri dari:  1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.  2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.  3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan,  karena merasa ladak mungkim mendapatkan pekerjaan,  4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum molai bekerja.  dibag jumlah angkatan kerja dikali 100%.	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, BPS Kabupaten/Kota	Hasil survey BPS terkait tingkat penggangguran terbuka.	1. Nilai 100 jka capaian persentase TPT menurun dalam 2 tahun terakhir dan 54% pada tahun 2024 2. Nilai 50 jika capaian persentase TPT meningkat dalam 2 tahun terakhir namun 54% pada tahun 2024 atau capaian persentase TPT menurun dalm 2 tahun namun >4% 3. Nilai 0 jika meningkat dalam 2 tahun dan >4% pada tahun 2024	

#### INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2025 TATANAN 9: PENANGGULANGAN BENCANA

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORI PENILAIAN
1	Adanya dokumen Kajian Risiko Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah Dokumen wajib yang belasi (KRB) yang telah disahkan oleh Kepala pedoman umum yang digunakan daerah dalam Penanggulangan Daerah Sencana, KRB melijun Fela Risiko Bencana yang melipuh Peta		(4) Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan	Dokumen KRB atau rancangan dokumen KRB disertai dengan dokumentasi proses penyusunannya.	Nilai 100 jika ada KRB dan sudah disahkan oleh Kepala Daerah     Nilai 75 jika ada KRB yang masih dalam masa berlaku namun belum disahkan oleh Kepala Daerah     Nilai 50 jika ada KRB namun masa berlaku sudah habis     Nilai 50 jika sedang dalam proses penyusunan KRB     Nilai 0 jika tidak ada KRB
2	Penanggulangan Bencana Daerah yang daerah yang berisi perencanaan periode 5 tahun untuk seluruh yang telah disahkan oleh Kepala Daerah institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik urus		Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan	Dokumen RPBD atau rancangan dokumen RPBD disertai dengan dokumentasi proses penyusunannya.	Nilai 100 jika ada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan sudah disahkan oleh Kepala Daerah     Nilai 75 jika ada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang masih dalam masa berlaku namun belum disahkan oleh Kepala Daerah     Nilai 50 jika ada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah namun masa berlaku sudah habis     Nilai 50 jika sedang dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah     Nilai 10 jika tidak ada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3	daerah yang telah disahkan oleh Kepala perencanaan, penanganan situasi bencana, dalam keadaan tidak menentu, dengan skenario tujuan yang disepekati, tindakan teknis ur		Perangkat daerah yang membidangi urusan Bencana Daerah 2. Laporan Review Rencana Kontingens Bencana Kontingensi Bencana		Nilai 100 jika memiliki dokumen Rencana Kontingensi yang disahkan kepala daerah dan telah ditindaklanjuti dengan perpelengagaran dadi     Nilai 75 jika dokumen disahkan kepala daerah tetapi tidak dilakukan gladi     Nilai 50 jika terdapat dokumen Rencana Kontingensi tetapi belum disahkan kepala daerah     Nilai 50 jika terdapat dokumen Rencana Kontingensi tetapi belum disahkan kepala daerah     Nilai 25 jika sedang dalam proses penyusunan
4	Adanya kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di daerah	Adanya kebijakan dan regulasi Pemda mengeluarkan Perda/Perbub/Perwali/SK Kepala Dinas terkait		Dokumen PerdaiPerbub/Perwali/SK Kepala Dinas	Nilai 100 jika ada kebijakan dan regulasi berupa Perda tentang Penanggulangan Bencana     Nilai 75 jika ada kebijakan dan regulasi berupa Perbupi Perwali tentang Penanggulangan Bencana     Nilai 50 jika ada kebijakan dan regulasi berupa Keputusan Bupatit/Wali ktota tentang Penanggulangan Bencana     Nilai 25 jika masih berupa Rancangan Peraturan/regulasi tentang Penanggulangan Bencana     Nilai 25 jika tidak ada kebijakan/regulasi     Nilai 0 jika tidak ada kebijakan/regulasi
5		RPJMD/RKPD/Renstra PD/Renja PD yang mendukung penanggulangan bencana meliguti: a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikailkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan; d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara, dana kerja penyelenggaraan Pemerintiah Daerah, khususnya dikaitkan ekinga penyelenggaraan Pemerintiah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kineja daerah dalam pencapaian pemenuhan Keturkineja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.	Perangkat daerah yang membidangi urusan bagian hukumi kebencanaan	Dokumen RPJMD/RKPD/Renstra PD/ Renja PD	Nilai 100 jika terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah     Nilai 50 jika sedang dalam proses integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah     Nilai 0 jika tidak terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah
6	Adanya sistem peringatan dini yang berfungsi dengan bak sesuai potensi ancaman bencana wilayahnya (EWS longsor, EWS banjir, EWS sunami, SKDR, EWS Karfahut, EWS Bencana Nuklir, Biologi, Kimia, dli)	Kebutuhan Dasar Warga Negara.  Pringatan dini adalah serangkialan kegiatan pemberian peringatan fungsi dengan baik sesuai potensi aman bencana wilayahnya (EWS spor, EWS banjir, EWS tsunami, DR, EWS Karlahu, EWS Bencana		Dokumentasi laporan EWS termasuk informasi titik keberadaan EWS     Laporan pemantauan kondisi EWS (maintenance)     Rekapitulasi RHA     Laporan divalidasi oleh Kepala     OPD terkait.	Nilai 100 jika minimal 80% Kawasan Rawan Bencana tersedia Sistem peringatan diri yang berfungsi dengan baik     Nilai 75 jika 60-79% Kawasan Rawan Bencana tersedia Sistem peringatan diri yang berfungsi dengan baik     Nilai 50 jika 40-59% Kawasan Rawan Bencana tersedia Sistem peningatan diri yang berfungsi dengan baik     Nilai 50 jika 40-59% Kawasan Rawan Bencana tersedia Sistem peningatan diri yang berfungsi dengan baik     Nilai 25 jika 20-39% Kawasan Rawan Bencana tersedia

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORI PENILAIAN
7	(2) Adanya Tim Reaksi Čepat (TRC) dengan SK Kepala BPBD	lanya Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan Kesiapsiagaan tim klaster penanggulangan bencana di tingkat Perangkal		Laporan pelaksanaan kegiatan TRC disertai dengan dokumentasi serta lampiran SK dan Renja. Laporan divalidasi oleh Kepela OPD terkait.	(6)  1. Nilai 100 jika ada SK yang masih berlaku dan ada Renja  2. Nilai 75 jika ada SK yang masih berlaku namun tidak ada Renja  3. Nilai 50 jika ada SK namun sudah tidak berlaku atau sedang dalam penyusunan SK  4. Nilai 0 jika tidak ada SK
8	Pencegahan dan Pengendalian Zonossis Zoonosis dan Pila di daerah, gubernur dan bupatilwali kota dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan dengan SK Bupatil Walkota Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.		yang membidangi Tim Koordinasi Daerah disertai durusan begian hukum/ lampiran Sk dan Renja. Rebencanaan Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait. S		Nilai 100 jika ada SK yang masih berlaku dan ada Renja     Nilai 75 jika ada SK yang masih berlaku namun tidak ada Renja     Nilai 50 jika ada SK namun sudah tidak berlaku atau sedang dalam penyusunan SK     Nilai 0 jika tidak ada SK
9	penyediaan logistik kebutuhan dasar memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas yang mencukupi di masing-masing di sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam		Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan	Laporan Buffer stock logistik bencana yang divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	Nilai 100 jika ada <i>buffer stock</i> yang cukupi memenuhi dalam hal jenis dan jumilahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku      Nilai 50 jika ada <i>buffer stock</i> namun jumlah tidak cukupi memenuhi dalam hal jenis dan/atau jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku      Nilai 0 jika tidak ada <i>buffer stock</i>
10	Persentase wilayah tangguh bencana (Destanal Kampung Siaga Bencana) yang aktif melakukan upaya pengelalaan risiko bencana di daerah rawan bencana	Destana/Kampung Siaga Bencana) bencana dibagi dengan Jumlah wilayah Destana di Kabupaten/kota ang aktif melakukan upaya pengelolaan dikali 100% (dibuktikan dengan adanya kegiatan yang terkait dengan		Laporan hasil penilalan ketangguhan desalkelurahan (PKD)     REJIMD	Nilai 100 jika ≥ 51% wilayah sudah aktif melaksanakan upaya pengelolaan risiko bencana     Nilai 75 jika 25 - 50% wilayah sudah aktif melaksanakan upaya pengelolaan risiko bencana     Nilai 50 jika < 25 % wilayah sudah aktif melaksanakan upaya pengelolaan risiko bencana      Nilai 0 jika < da wilayah sudah aktif melaksanakan upaya pengelolaan risiko bencana
11	Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai upaya pemberdayaan masyarakia dalam penanggulangan bencana di Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Kabupaten/Kota yang membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kawasan Rawan Bencana (KRB).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan	SK Bupest/Wallkofa tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana 2. Rencana kepia Forum 3. Laporan kegiatan Forum 4. Berikelanjutan: inovasi teraplikasi	Nilai 100 jika ada, memiliki rencana kerja, terealisasi semua dan berkelanjutan     Nilai 75 jika ada, memiliki rencana kerja dan terealisasi sebagian     Nilai 50 jika ada, namun tidak memiliki rencana kerja
12	Adanya kerja sama antar daerah yang berbatasan secara langsung, kerja sama daerah dengan pihak kerjag dalam upaya penanggulangan bencana	a langsung, kerja sama penanggulangan bencana sebagai bentuk penguatan yang membidangi hak ketiga dalam upaya penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana secara terpadu, urusan		Dokumen Perjanjian kerjasama/MoU     Z. Dokumen Rencana Aksi     3. Dokumen Laporan kegiatan     4. Jika masih dalam proses penyusunan maka perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan proses penyusunan/pembahasannya	Nilai 25 jika masih dalam proses penyusunan kerja sama     Nilai 0 jika belum ada kerja sama
13	Kabupaten/Kota yang melaksanakan respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam dilihat deri aplikasi SKDR.		aplikasi SKDR (skdr.surveilans.org) Perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan	Laporan respons terhadap sinyal SKDR kurang dan 24 jam dilengkapi dengan data sinyal SKDR, respons sinyal SKDR kurang dari 24 jam disertal dengan dokumentasi yang mengambarkan kegiatan responsi terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam. Laporan divalidasi oleh Kepala OPD terkait.	1. Nilai 100 jika respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam meningkat dalam 2 tahun terakhir dan 280% pada tahun 2024 2. Nilai 50 jika respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam menurun dalam 2 tahun terakhir dan 280% pada tahun 2024 atau respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam meningkat dalam 2 tahun terakhir dan 480% pada tahun 2024 3. Nilai 0 jika respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam menurun dalam 2 tahun terakhir dan 480% pada tahun 2024

N			SUMBERDATA	BUKTIDUKUNG	SKALA/KATEGORI PENILAIAN			
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
14	Kabupaten/Kota memiliki dokumen	Kabupaten/Kota memiliki dokumen Rencana Kontingensi penyakit	Perangkat daerah	Dokumen rencana kontigensi	Nilai 100 jika memiliki dokumen Rencana Kontingensi dan			
	Rencana Kontingensi penyakit potensi potensi wabah yang disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ya							
	wabah ditunjuk. u		urusan kesehatan,	Jka masih dalam proses				
		2024: 111 Kab/Kota yang sudah memiliki dokumen rencana	kebencanaan	penyusunan maka perlu 2. Nilai 75 jika memiliki dokumen Rencana Konting				
		kontingensi		melampirkan dokumen yang	belum disahkan			
		-		menunjukkan proses penyusunan/				
				pembahasannya.	3. Nilai 50 jika sedang dalam proses penyusunan dokumen			
					RencanaKontingensi			
					-			
					4. Nilai 0 jika tidak memiliki dokumen Rencana Kontingensi			
1								

# **LAMPIRAN 2:**

# Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran

# **KOP SURAT**

		SURAT PERNYATAAN Nomor:
Yth. Dari Tembusan Hal	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Sekretaris Daerah/ Kepala Bappeda Provinsi/(ketua Tim Pembina Provinsi) sebagai Ketua Tim Pembina KKS Provinsi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Pernyataan Kebenaran Hasil Verifikasi KKS Tahun 2025
Bappeda Pro Pembina KK <b>Mandiri Pen</b> Sehat Tahun Kabupaten/Ko tingkat pusat.	vinsi S P <b>yele</b> i 2025 ota (has	g bertanda tangan di bawah ini adalah Sekretaris Daerah/ Kepala selaku Ketua Tim Pembina KKS Provinsi menyatakan bahwa Tim rovinsi
Atas perhatia	n Ba <sub>l</sub>	Sekretaris Daerah/ Kepala Bappeda Provinsi  TTd & stempel dinas
		Nama

NIP

Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran

Nomor : Tanggal :

# Rekap Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan KKS dan Usulan Penghargaan KKS Tahun 2025

No	Kab/ Kota	Prasyarat Desa ODF (%)	Kelemb		Persentase Capaian per Tatanan							Usulan Swasti Saba Tahun		
	(per Desember 2024) Nilai Sta		Status	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	<b>T</b> 7	T8	Т9	2025	
1														
2														
3														
4														
dst														

NIP

,	2025
Sekretaris Daerah/ Provinsi	Kepala Bappeda
TTd & stempel dina	as
Nama	

#### **LAMPIRAN 3:**

# Sistematika Penyusunan Profil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Tahun 2025

# I. Gambaran Umum Kabupaten/Kota

- A. Visi dan Misi
- B. Geografis

minimal mencantumkan data/ informasi dasar antara lain:

- 1. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (dibuat dalam tabulasi per kecamatan)
- 2. jumlah Puskesmas
- 3. jumlah sekolah/madrasah pertingkatan
- 4. jumlah pasar
- 5. dll

# C. Demografi

minimal mencantumkan data/ informasi dasar antara lain:

- 1. jumlah penduduk (dibuat per kelompok umur yang disesuaikan dengan pengelompokan sasaran program)
- 2. dll

## II. Kelembagaan/Pengorganisasian

- A. Tim Pembina dilengkapi:
  - 1. SK Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (SK yang masih berlaku atau jika SK diperbaharui/perubahan maka dilampirkan SK lama);
  - 2. Rencana kerja tahun 2023 dan 2024;
  - 3. Sekretariat Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (alamat lengkap disertai foto dengan dilengkapi keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi *time stamp*);
  - 4. Kegiatan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tahun 2023 dan 2024: dapat dibuat dalam tabel rekap kegiatan yang minimal memuat informasi tentang nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang hadir, dan hasil yang dilengkapi dengan lampiran daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi, dan foto kegiatan dilengkapi dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.

No	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Hasil	Keterangan

- B. Forum Kabupaten/Kota dilengkapi:
  - 1. SK Forum Kabupaten/Kota Sehat (SK yang masih berlaku atau jika SK diperbaharui/perubahan maka dilampirkan SK lama);
  - 2. Rencana kerja tahun 2023 dan 2024;
  - Sekretariat Forum Kabupaten/Kota Sehat (alamat lengkap disertai foto dengan dilengkapi keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp);
  - 4. Kegiatan Forum Kabupaten/Kota Sehat tahun 2023 dan 2024: dapat dibuat dalam tabel rekap kegiatan yang minimal memuat informasi tentang nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang hadir, dan hasil yang dilengkapi dengan lampiran daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi, dan foto kegiatan dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.

	<u> </u>		<u> </u>	0 , 00	
No	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Hasil	Keterangan

- C. Forum Komunikasi Kecamatan dilengkapi:
  - 1. SK Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
    - a. Dapat dibuat tabel rekap Forum Kecamatan sesuai dengan total Kecamatan

No	Kecamatan	Forum Kecamatan	No SK	Masa Berlaku SK	Ket

- b. Lampirkan SK yang masih berlaku atau jika SK diperbaharui/perubahan maka dilampirkan SK lama;
- 2. Rencana kerja tahun 2023 dan 2024 per masing-masing Forum Kecamatan Sehat sesuai dengan total Kecamatan;
- 3. Sekretariat Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (alamat lengkap disertai foto dengan dilengkapi keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi *time stamp*), dapat dibuat dalam tabel rekapan;

No	Forum Kecamatan	Alamat	Foto (dilengkapi dengan tanggal dan koordinat lokasi menggunakan
			aplikasi misalnya <i>time stamp</i> )

No	Forum Kecamatan	Alamat	Foto (dilengkapi dengan tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi misalnya <i>time stamp</i> )

- 4. Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2023 dan 2024:
  - a. Dibuat per masing-masing Forum Kecamatan Sehat
  - b. Dapat dibuat dalam tabel rekap kegiatan yang minimal memuat informasi tentang nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang hadir, dan hasil yang dilengkapi dengan lampiran daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi, dan foto kegiatan dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.

No	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Hasil	Keterangan						

- c. Pokja Desa/Kelurahan dilengkapi:
  - 1. SK Pokja Desa/Kelurahan Sehat
    - a. Dapat dibuat tabel rekap Pokja Desa/Kelurahan Sehat

No	Kecamatan	Desa/Kel urahan	Pokja Desa/Kelura han Sehat	No SK	Masa Berlaku SK	Ket

b. Lampirkan SK yang masih berlaku atau jika SK diperbaharui/perubahan maka dilampirkan SK lama.

- 2. Rencana kerja tahun 2023 dan 2024 per masing-masing Pokja Desa/Kelurahan;
- Sekretariat Pokja Desa/Kelurahan Sehat (alamat lengkap disertai foto dengan dilengkapi keterangan: tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi time stamp), dapat dibuat dalam bentuk rekapan;

	// 1		
No	Pokja Desa/Kelurahan Sehat	Alamat	Foto (dilengkapi dengan tanggal dan koordinat lokasi menggunakan aplikasi misalnya <i>time stamp</i> )

- 4. Kegiatan Pokja Desa/Kelurahan Sehat tahun 2023 dan 2024: Daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi & foto kegiatan KKS dilengkapi dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.
  - a. Dibuat per masing-masing Pokja Desa/Kelurahan Sehat
  - b. Dapat dibuat dalam tabel rekap kegiatan yang minimal memuat informasi tentang nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang hadir, dan hasil yang dilengkapi dengan lampiran daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi, dan foto kegiatan dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.

No	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Hasil	Keterangan

#### III. Pendanaan

(sumber dan Jumlah pada tahun 2023 dan 2024)

- A. APBD/APBN
- B. Sumber dana lain;
- C. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk *in cash* dan *in kind* (material, tenaga dll.) disertai dengan bukti tertulis

# IV. Indikator dan Pendukung per Tatanan

Prasyarat	Kelembagaan			Persentase Capaian per Tatanan								
Desa ODF												
(%) (per Desember 2024)	Nilai	Status	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	T7	Т8	Т9	

Hasil lengkap penilaian mandiri (*self assessment*) per tatanan diisikan dalam Aplikasi SIPANTAS dan file Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025.

# V. Inovasi

(wajib bagi kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara Paripurna Tahun 2024)

# VI. Lampiran

# VII. Penutup

#### **LAMPIRAN 5:**

# Sistematika Penyusunan Profil Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi Tahun 2025

#### I. Gambaran

- A. Visi dan Misi
- B. Geografis
- C. Demografi
- D. Capaian Pembinaan Penyelenggaraan KKS Tingkat Provinsi

		SK Tim	Pembina	SK Forum			
No	Kabupaten/Kota	Nomor SK	Rencana Kerja	Nomor SK	Rencana Kerja		
1							
2							
3							
4							
dst							

E. Rekapitulasi Capaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan Usulan Swasti Saba se-Provinsi Tahun 2023-2024

No	Kab/ Kota	Prasyarat Desa ODF (%)	Kelembagaan Persentase Capaian per Tatanan					Usulan Swasti Saba						
	(per Desember 2024)	Lengkap	Tidak Lengkap	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	T7	T8	Т9	Tahun 2025	
1														
2														
3														
4														
dst														

# II. Kelembagaan/ Pengorganisasian

- A. SK Tim Pembina Provinsi;
- B. Rencana Kerja Pembina Provinsi Tahun 2023-2024;
- C. Dokumen Kegiatan Pembinaan

Dapat dibuat dalam tabel rekap kegiatan yang minimal memuat informasi tentang nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang hadir, dan hasil yang dilengkapi dengan lampiran daftar hadir, undangan/edaran, notulensi, dokumentasi, dan foto kegiatan dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi.

No	Nama Kegiatan Waktu		Peserta	Hasil	Keterangan

No	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Hasil	Keterangan

D. Dokumen Verifikasi Tingkat Provinsi (bukti surat undangan/edaran, daftar hadir, notulen pertemuan, rekomendasi, foto atau video/link *youtube* kegiatan dilengkapi dengan keterangan: nama kegiatan, tanggal dan alamat lokasi); dan

#### III. Pendanaan

(sumber dan jumlah pada tahun 2023-2024)

- A. APBD/APBN; dan
- B. Sumber dana lain.

# IV.Inovasi dan Penghargaan Tingkat Provinsi yang Mendukung dalam Penyelenggaraan KKS

- A. Penghargaan Tingkat Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota (dalam bentuk pemberian dana, sertifikat dan lainnya);
- B. Inovasi Provinsi dalam mendorong Kabupaten/Kota wilayahnya untuk menyelenggarakan Kab/Kota Sehat, contoh : adanya aplikasi KKS dan lainnya.

## V. Penutup

# **LAMPIRAN 6:**

# Format Pakta Integritas Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025

# PAKTA INTEGRITAS

PANTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : NIP : jabatan : instansi :
sehubungan dilaksanakannya pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tanggal
memiliki tugas:  1. menyusun sistem dan mekanisme penilaian; 2. melaksanakan verifikasi data dan penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang diusulkan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi; 3. memberikan rekomendasi kabupaten/kota sehat yang patut diberikan penghargaan Swasti Saba kepada Menteri Kesehatan; dan 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi.
<ol> <li>Berdasarkan pada poin-poin diatas maka selaku Tim Verifikasi menyatakan untuk:         <ol> <li>menyelesaikan penilaian verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dengan tepat waktu;</li> <li>melaksanakan penilaian verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dengan penuh tanggung jawab;</li> <li>memberikan laporan atas penilaian verifikasi Kabupaten/Kota Sehat;</li> <li>tidak menyalin, memberikan informasi, dan menyebarluaskan hasil penilaian verifikasi Kabupaten/Kota Sehat kepada pihak manapun terutama peserta Kabupaten/Kota Sehat sampai saat diumumkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.</li> </ol> </li> </ol>
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,
Nama NIP

#### **LAMPIRAN 7:**

# Panduan Verifikasi Dokumen bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat Tahun 2025

#### A. Ketentuan dan Mekanisme Verifikasi Dokumen

- 1. Tim Verifikasi Pusat (Verifikator) melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi/ berkas dokumen usulan dan verifikasi persyaratan *Open Defecation Free* (ODF) oleh Sekretariat KKS Pusat.
- 2. Verifikasi dokumen dilakukan secara berkelompok (pembagian tim terlampir).
- 3. Verifikator melakukan penilaian terhadap komponen capaian kelembagaan dan 9 tatanan dengan ketentuan sebagai berikut:

### a. Komponen Kelembagaan:

Verifikator melakukan pengecekan kelengkapan data dukung:

- 1) SK Tim Pembina, Forum KKS, Forum Komunikasi Kecamatan, Pokja Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) SK diakomodir minimal adalah < 10 tahun dan masih berlaku s.d. tahun 2024
  - b) Jika SK penetapannya bukan kab/kota sehat maka penetapannya tetap diizinkan namun harus mencantumkan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan capaian KKS.
  - c) Jumlah SK yang dilampirkan untuk usulan penilaian:

Usulan Penilaian	Jumlah SK Minimal yang Harus Dilengkapi				
Padapa	Jumlah SK minimal 50% Forkom Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan				
Wiwerda	Jumlah SK minimal 70% forkom kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan				
Wistara	Jumlah SK minimal 80% forkom kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan				

Catatan: Matriks SK dapat berbentuk rekapan dengan mencamtumkan nama forkom/pokja, no dan tanggal SK (dengan melampirkan beberapa SK yang mewakili)

#### 2) Kantor Sekretariat KKS

Keberadaan Kantor Sekretariat KKS	Penilaian
Ada	Hijau
Tidak Ada	Merah

3) Rencana Kerja Tim Pembina, Forum, Forkom, Pokja pada tahun 2023 dan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelengkapan Rencana Kerja	Penilaian

Lengkap	Hijau
Hanya ada 1 tahun	Kuning
Tidak menyampaikan data dukung	Merah

4) Dukungan Anggaran pada tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelengkapan Rencana Kerja	Penilaian
Lengkap	Hijau
Hanya ada 1 tahun	Kuning
Tidak menyampaikan data dukung	Merah

### b. Komponen Capaian Kinerja Tatanan KKS:

- Verifikator melakukan penilaian terhadap dokumen capaian indikator setiap tatanan dengan mempertimbangkan data capaian indikator yang dicatatkan oleh unit teknis di tingkat pusat dan kelengkapan serta validitas bukti data pendukung dari kabupaten/kota;
- 2) Verifikator memberikan skor/ nilai pada masing-masing indikator yang ada dalam instrumen penilaian;
- 3) Verifikator memberikan catatan temuan untuk dilakukan validasi pada tahap verifikasi lapangan (Verlap);
- 4) Verifikator memberikan catatan rekomendasi (perbaikan) yang akan digunakan sebagai *feedback* kepada Bupati/Walikota dan Gubernur.
- Hasil verifikasi diinput ke dalam Aplikasi SIPANTAS dan formulir elektronik yang telah disiapkan oleh Sekretariat KKS Pusat yang kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam dashboard Monitoring Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025.
- 5. Hasil verifikasi dan penilaian dokumen oleh masing-masing kelompok dipaparkan kepada seluruh **Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat** melalui rapat pleno kemudian ditetapkan hasil akhir verifikasi dan penilaian dokumen yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Dokumen Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 (terlampir).

### B. Ketentuan bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat

- Verifikator mengikuti penilaian sesuai jadwal, diwajibkan hadir Luring pada lokasi yang telah ditentukan (informasi lokasi/hotel akan diupdate secara berkala oleh Sekretariat KKS Pusat);
- Verifikator yang tidak dapat hadir harus memberitahukan 1 hari sebelumnya dan diharapkan menyampaikan personal pengganti lain yang berkompeten atas usulan dari tim yang bersangkutan;
- 3. Verifikator melakukan absensi kehadiran yang disediakan oleh Sekretariat KKS Pusat;

#### **LAMPIRAN 8:**

# Panduan Verifikasi Lanjutan bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat Tahun 2025

#### A. Ketentuan dan Mekanisme Verifikasi Lanjutan

- 1. Semua kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk pendalaman dokumen dan masih berpeluang untuk mendapatkan penghargaan atau berpindah kategorinya.
- Tim Verifikator Pusat menyiapkan bahan pendalaman berdasarkan hasil Verdok, disarankan fokus terhadap tatanan yang kurang namun masih dapat mengejar nilai minimal per kategori.
- 3. Tim kabupaten/kota diberikan kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki data dukung dan menyampaikannya kembali kepada Sekretariat KKS Pusat dalam waktu 2x24 jam dan mengirimkannya dalam bentuk link google drive ke alamat email yang akan disediakan oleh Sekretariat KKS Pusat dengan judul: Perbaikan Dokumen KKS 2025 Nama Kabupaten/Kota.
- 4. Peserta Verifikasi Lanjutan terdiri dari Tim Pembina KKS Tk Provinsi, Tim Pembina KKS Tk Kab/Kota, Forum Kabupaten/Kota Sehat, Forum Kecamatan/ Desa/Kelurahan, Toga Toma, dan komponen masyarakat.
- 5. Verifikasi lanjutan akan dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting* yang disediakan oleh Tim Verifikator Pusat (jadwal verifikasi lanjutan terlampir).
- 6. Peserta zoom meeting agar dapat memperhatikan:
- 7. Hadir tepat waktu dan memastikan jaringan/sinyal dalam keadaan baik agar tidak mengganggu jalannya proses verifikasi;
- 8. Link zoom (meeting ID dan passcode) hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan, demi keamanan dan kelancaran acara;
- 9. Disarankan berada di dalam satu ruangan dan bergabung dalam 1 (satu) akun zoom dan mengganti nama/rename dengan format yaitu **Tim Kabupaten/Kota**
- 10. Diperkenankan hanya maksimal 10 akun yang dapat bergabung diluar akun bersama. Penulisan username menyesuaikan dengan format yaitu Kabupaten/Kota\_Instansi\_Jabatan\_Nama (contoh: Dinkes Kab. XXXX\_Kepala Seksi Rudi):
- 11. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses verifikasi seperti tambahan data/bukti dukung terkait, testimoni (jika diperlukan), video program maksimal 2 menit (jika diperlukan), dan bukti dukung lainnya;
- 12. Kamera (video) dan *audio* (hanya "unmute" dalam kondisi berbicara dan selebihnya agar dalam kondisi "mute" untuk menghindari suara-suara lainnya yang mengganggu jalannya proses verifikasi;
- 13. Mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan tidak keluar masuk ruang *zoom* agar tidak mengganggu jalannya kegiatan serta memastikan jaringan internet dalam kondisi stabil (mengisi daftar hadir dan Berita Acara Verifikasi Lanjutan yang akan dibagikan oleh panitia pada saat acara berlangsung).
- 14. Tim Verifikator Pusat berhak menentukan peserta yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan.
- 15. Mohon agar seluruh peserta dapat menaati tata tertib ini demi kelancaran kegiatan.
- 16. Susunan Acara Verifikasi Lanjutan

Sesi 1 (WIB)	Sesi 2 (WIB)	Sesi 3 (WIB)	Durasi (Menit)	Kegiatan
08.30 - 08.45	10.30 – 10.45	13.00 – 13.15	15"	Penyiapan Tim Pembina dan Kab Kota
08.45 – 08.55	10.45 – 10.55	13.15 – 13.25	10"	Pengantar Maksud dan Tujuan oleh Tim Verifikasi Pusat
08.55 – 09.00	10.55 – 11.00	13.25 – 13.30	5"	Pengantar oleh Tim Pembina Provinsi
09.00 – 09.20	11.00 – 11.20	13.30 – 13.50	20"	Presentasi keberhasilan dan hambatan penyelenggaraan oleh Kepala Daerah didampingi oleh Tim Pembina Kab/Kota dan Forum Kab/Kota
09.20 – 09.50	11.20 – 11.50	13.50 – 14.20	30"	Pendalaman hasil verifikasi dokumen dalam bentuk FGD (Kepada Tim Pembina Kab/kota, Forum, Forkom, Pokja)
09.50 – 10.00	11.50 – 12.00	14.20 – 14.30	10"	Penandatanganan BA (Berita Acara) dan Closing statement
10.00 – 10.05	12.00 – 12.05	14.30 – 14.35	5"	Penutupan

### B. Ketentuan bagi Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat

- 1. Tim Verifikasi Pusat (Verifikator) mengikuti penilaian sesuai jadwal, diwajibkan hadir Luring pada lokasi yang telah ditentukan (informasi lokasi/hotel akan *diupdate* secara berkala oleh Sekretariat KKS Pusat);
- 2. Verifikator yang tidak dapat hadir harus memberitahukan 1 hari sebelumnya dan diharapkan menyampaikan personal pengganti lain yang berkompeten atas usulan dari tim yang bersangkutan;
- 3. Verifikator melakukan absensi kehadiran online pada link yang disediakan oleh Sekretariat KKS Pusat;
- 4. Verifikator disarankan tidak melakukan double vicon saat penilaian berlangsung;
- 5. Verifikator agar mengganti nama (*rename*) akun dengan format: VerPus (nomor kelompok)\_(nama) contoh : Verpus 1\_Alissa;
- 6. Selama verifikasi berlangsung, setiap Verifikator Pusat agar membuka video akun zoom masing-masing;
- 7. Pada akhir kegiatan, agar masing-masing Tim Verifikator Pusat langsung memandu pengisian dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Lanjutan serta menyerahkannya kepada Sekretariat KKS Pusat.

# **LAMPIRAN 9:**

Format Dokumen Berita Acara Verifikasi Dokumen

# **KOP KEMENKES**

# BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN USULAN PENERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2025

		O.		AIIOI	2023		
tangan Kabupa Dokum hasil se Jumlah	di bawal aten/Kota en Usular bagai ber usulan d . usulan k	tanggal lima n ini, bertindak ur Sehat Tingkat n Penerima Pengh ikut: okumen yang dive tategori Padapa, (usulan sudah disel	ntuk dal Pusat, nargaan rifikasi s	n atas telah Kabup sebany ssulan	nama <b>Tin</b> menyelesa paten/Kota S ak kategori Wiv	n Verifikasi Pe aikan kegiatan Sehat Tahun 20 kabupaten/kota werda, dan	venghargaan Verifikasi 025 dengan terdiri dari
				Reko	mendasi Ha	sil Verifikasi Dok	umen
No	Tim	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	Pada	ара	Wiwerda	Wistara	Perlu pendalaman
Т	otal						
Demikia	an berita a	abupaten/kota (terla ncara ini dibuat untu 2025	·	·	·		a).
	Tir	n Verifikasi			Tan	da Tangan	

# **LAMPIRAN 10:**

Format Dokumen Berita Acara Verifikasi Lanjutan

# BERITA ACARA VERIFIKASI LANJUTAN SECARA VIRTUAL DALAM PENILAIAN KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS) TINGKAT PUSAT TAHUN 2025

<i>zoo</i> Ber mel Kab	uh tiga pada tim sesi c om meeting, Tim Verifikasi K dasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor : .	Kabupaten Kota Sehat Tingkat Pusat telah selesai virtual dalam rangkaian Penilaian
A.	Peserta Kehadiran	
	1. Tim Verifikasi Pusat	
	Ketua Tim 1	<b>:</b>
	Wakil Ketua Tim 1	:
	Verifikator Utama	:
	Verifikator Pendamping	: terlampir
	2. Peserta Daerah	
	Provinsi	:
	Kabupaten/Kota	:
	Usulan Penghargaan	:
	Nama Peserta yang hadir	
	a. Tim Pembina Provinsi	:
	b. Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota	:
	c. Ketua Forum Kabupaten/Kota	:
	d. Peserta lainnya	: terlampir
B.	Catatan/Tindak Lanjut	

Berdasarkan pada poin (B), dimohon kepada peserta daerah agar dapat mengirimkan dokumen tambahan (*updating*) dalam waktu 2x24 jam setelah pelaksaan

verifikasi lanjutan	dengan	mengirimkan	dokumen	sofit file	(pdf)	yang	diunggah	melalui
<i>google drive</i> dan lii	nk <i>googl</i> e	e <i>drive</i> tersebu	ıt dikirim ke	email:				

Demikian Berita Acara ini dibuat dan sepakati oleh Tim Verifikasi Pusat dan Peserta Daerah yang mengikuti untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Ditetapkan

.....

Ketua Tim 1	Wakil Ketua Tim 1	Verifikator Utama	Perwakilan Verifikator
Verifikator	Verifikator	Verifikator	Verifikator
Verifikator	Verifikator	Verifikator	Verifikator

Ketua Tim Pembina Provinsi	Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota	Ketua Forum	Perwakilan Peserta Daerah
(Nama & Instansi)	(Nama & Instansi)	(Nama & Instansi)	(Nama & Instansi)

# LAMPIRAN 11:

Format Dokumen Berita Acara Sidang Pleno Penetapan Penerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025

# **KOP KEMENKES**

BERITA ACARA SIDANG PLENO PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2025										
tar <b>Se</b> Pe	igan <b>hat</b> nerir Jum	di bawa Tingkat ma Peng llah usula	tanggal hini, bertindak <b>Pusat</b> , telah me hargaan Kabupa han dokumen yangan kategori Pa	untuk dan enyelesaikar iten/Kota Se g diverifikas adapa,	atas nama n kegiatan pe hat Tahun 20 i sebanyak usulan	Tim Verifi enilaian/ ver 025 dengan kabu kategori W	kasi Kabupa ifikasi terhada hasil sebagai upaten/kota ter iwerda, dan	ten/Kota  up usulan berikut:  rdiri dari		
			Jumlah	Rek	omendasi Hasil Akhir Penilaian/ Verifikasi					
	N 0	l I im	Dokumen yang Diverifikasi	Padapa	Wiwerda	Wistara	Wistara Paripurna	Tidak Lolos		
	Total									
2. Berdasarkan kriteria penetapan Penerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 yaitu ditentukan dari perolehan nilai akhir pada masing-masing tatanan dan mempertimbangkan inovasi serta dukungan Pemerintah Daerah setempat yang telah disepakati oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat, maka berikut ini daftar Penerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 (terlampir tidak terpisah dari bagian Berita Acara) untuk selanjutnya diusulkan agar ditetapkan sebagai penerima Sertifikat Tanda Penghargaan dan Trophi dari Menteri Kesehatan RI.										
Jal	karta	an berita a, tahui,	acara ini dibuat 2025	untuk digun	akan sebaga	imana mest	inya.			
Tim Verifikasi					Tanda Ta	angan				
		·								